

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT
YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA NEW
NORMAL *COVID-19* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Pada Program Studi Politik Islam**

OLEH :

**RAHMAT SHOBRI
NIM. 1810404015**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Rahmat Shobri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin Dan Produktif Di Era New Normal Covid-19 Di Kabupaten Musi Banyuasin”

Yang ditulis oleh :

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Program Studi : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Program Studi Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 26 Februari 2022

Pembimbing I



DR. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.

NIP. 197705252005011014

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Rahmat Shobri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin Dan Produktif Di Era New Normal Covid-19 Di Kabupaten Musi Banyuasin”

Yang ditulis oleh :


Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Program Studi : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Program Studi Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 26 Februari 2022

Pembimbing II



Leo Andiguna, S.Pd., M.Si.

NIP. 197607312003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197705252005011014
2. Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si.
NIP. 197607312003121002


Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul **“TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA NEW NORMAL COVID-19 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”** yang ditulis oleh :

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Program Studi : Politik Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujiikan dalam sidang munaqasyah.


Palembang, 21 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197705252005011014

Pembimbing II



Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si.
NIP. 197607312003121002

SKRIPSI
TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN
DAN PRODUKTIF DI ERA NEW NORMAL COVID-19 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

RAHMAT SHOBRI
NIM. 1810404015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 17 Mei 2022

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris




Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum.
NIP. 197201192007011011

Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004

Pembimbing I

Penguji I



Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197705252005011014

Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum.
NIP. 197201192007011011

Pembimbing II

Penguji II



Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si.
NIP. 197607312003121002


Kiki Mikail, M.A.
NIP. 198409212019031004

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Tanggal, 17 Mei 2022

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

Ketua Program Studi
Politik Islam



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 197107271997032005

Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si.
NIP. 197705252005011014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Shobri
Tempat & Tanggal Lahir : Sekayu, 10 April 2000
NIM : 1810404015
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah ataupun di Perguruan Tinggi lainnya,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 17 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmat Shobri
NIM. 1810404015

MOTO

“Apabila kita tidak dapat menyenangkan orang dengan harta tetapi senanglah mereka dengan budi Bahasa.”

“Lupakanlah jasa baikmu terhadap orang, tapi jangan kamu lupakanlah jasa baik orang lain terhadap dirimu.”

PERSEMBAHAN

- 1. Ayahanda tercinta Pahrurrozi, S.H., dan Ibunda tercinta Sukarti yang selalu mengharapakan agar saya dapat menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**
- 2. Adik ku tercinta Arminiarica yang selalu mendoakan penulis.**
- 3. Terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya. Tulisan ini menguraikan dan mendiskusikan bagaimana proses perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah dan keterlibatan aktor-aktor perumusan kebijakan terkait dalam proses terjadinya perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya dalam melaksanakan pola kehidupan masyarakat yang terjamin kesehatannya, kedisiplinannya dan produktifitasnya di masa kebiasaan baru *Covid-19* pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode yang dimanfaatkan pada kajian ini yakni metode kualitatif dengan menganalisis, menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah telah terjadi dengan tujuan untuk memberikan gambaran mendalam dengan permasalahan objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya dalam melaksanakan pola kehidupan masyarakat yang terjamin kesehatannya, kedisiplinannya dan produktifitasnya di masa kebiasaan baru *Covid-19* pada Kabupaten Musi Banyuasin karena adanya kaitan dengan ketentuan hukum sebelumnya dalam peraturan bupati tersebut terdapat sanksi denda, padahal sanksi denda hanya dapat dimuat dalam produk hukum peraturan daerah. Faktor selanjutnya karena adanya keadaan luar biasa bencana non-alam pandemi *Covid-19* serta melaksanakan amanat perintah yang lebih tinggi. Dan Aktor-aktor yang berperan dalam perumusan perubahan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni *Official Policy Makers* atau Tim Resmi Pembuat Kebijakan seperti Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas *Covid-19* Kabupaten Musi Banyuasin, erta *Unofficial Participants* atau Tim Tidak Resmi Pembuat Kebijakan seperti Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Kata Kunci : Transformasi Kebijakan, Kebijakan, Pandemi *Covid-19*, *New Normal*, Kabupaten Musi Banyuasin.

ABSTRACT

This research is about the changes in the policy of the regent's regulations which was raised to regional regulations and the political actors involved in the process of formulating the policy change. This paper describes and discusses how the process of changing the regent's regulation policy which was raised to become a regional regulation and the involvement of related policy formulation actors in the process of changing the regent's regulation policy which was raised to a regional regulation related to efforts to implement a pattern of people's life whose health and discipline are guaranteed and productivity during the new *Covid-19* habit in Musi Banyuasin Regency.

The method used in this study is a qualitative method by analyzing, investigating, understanding and researching a problem that has occurred with the aim of providing an in-depth picture of the problem object of research. Collecting data in this study utilizes interviews and documentation methods.

The results of this study indicate that the factors behind the change in the policy changes to the regent's regulation which was raised to become a regional regulation related to efforts to implement a pattern of people's life whose health and discipline are guaranteed and productivity during the new *Covid-19* in Musi Banyuasin Regency because there is a connection with the previous legal provisions in the regent's regulation there is a fine, even though the fine can only be contained in the legal product of the regional regulation. The next factor is due to the extraordinary circumstances of the *Covid-19* pandemic non-natural disaster and carrying out higher orders. The next factor is due to the extraordinary circumstances of the *Covid-19* pandemic non-natural disaster and carrying out higher orders. And the actors who played a role in the formulation of policy changes to Regent Regulation Number 67 of 2020 into Regional Regulation Number 16 of 2020 concerning the Implementation of Healthy, Disciplined and Productive Community Lifestyles in the Era of New Habits of Corona Virus Disease 2019 are classified into two groups, namely the Official Policy Makers or the Official Team of Policymakers such as Members of the Musi Banyuasin Regency DPRD, the Legal Section of the Musi Banyuasin Regional Secretariat, the Trial and Legislation Section of the Musi Banyuasin Regency DPRD Secretariat, the Musi Banyuasin Health Office, the Musi Banyuasin Regional Disaster Management Agency, Hospitals General Sekayu Region, Musi Banyuasin Regency and the *Covid-19* Task Force of Musi Banyuasin Regency, as well as Unofficial Participants or Unofficial Policy-Making Teams such as the Expert Group/Expert Team of the Musi Banyuasin Regency DPRD.

Keywords: Policy Transformation, Policy, *Covid-19* Pandemic, New Normal, Musi Banyuasin Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pandemi <i>Covid-19</i>	24
B. Konsep Kebijakan	26
C. Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi	34
D. Pemerintahan Daerah	37
E. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	43
1. Peraturan Daerah.....	47
2. Peraturan Bupati.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Musi Banyuasin	51
1. Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin	51

2. Letak Geografis Kabupaten Musi Banyuasin	52
3. Kondisi Demografi.....	55
4. Wilayah Administrasi.....	58
5. Kesehatan	60
6. Visi, Misi dan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin	60
B. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Musi Banyuasin	62
1. Letak Geografis	62
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	63
3. Visi dan Misi	68
4. Struktur Organisasi.....	69
C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Musi Banyuasin	71
1. Letak Geografis	71
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan Sekretariat DPRD Musi Banyuasin	72
3. Struktur Organisasi.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perubahan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020.....	75
B. Keterlibatan Aktor-Aktor Terkait Dalam Proses Perubahan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	54
Tabel III. 2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tetap di Kabupaten Musi Banyasin Sensus Tahun 2010 dan 2020.....	55
Tabel III. 3	Jumlah Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk (KM2) per Kecamatan Tetap di Kabupaten Musi Banyasin Sensus Tahun 2010 dan 2020.....	57
Tabel III. 4	Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020	59
Tabel IV. 1	Pimpinan dan Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin .	90
Tabel IV. 2	Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada kegiatan pembahasan Raperda tentang Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	Peta Wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	53
Gambar III. 2	Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	63
Gambar III. 3	Ruangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	63
Gambar III. 4	Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	71
Gambar III. 5	Pintu Masuk Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	71

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Alur Proses Analisis Data	22
Bagan III.1	Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	70
Bagan III.2	Struktur Organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	74

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.”

Penulisan menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan Kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. DR. Nyanyu Khadijah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Ibu DR. Endang Rochmiatun, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak DR. Ahmad Syukri, M.Si., selaku Kepala Program Studi Politik Islam dan Bapak Kiki Mikail, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak DR. Ahmad Syukri, M.Si., dan Bapak Leo Andiguna, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini;

5. Ibu Romasari Purba, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Ibu Iin Parlina, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memberikan izin kesempatan untuk penulis melakukan penelitian di lembaga/instansi yang dipimpinnya;
6. Bapak DR. Mohammad Syawaluddin, M.A., selaku Penasehat Akademik penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Ayahanda tercinta Pahrurrozi, S.H. dan Ibunda Sukarti serta Adikku tersayang Arminiarica yang telah memberikan do'a dan dukungannya baik moril maupun materi serta selalu memotivasi penulis selama menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Adab dan Humaniora yang senantiasa telah membimbing, memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu baik di kelas maupun di luar kelas di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

9. Bapak Jonni Martohonan, A.P., M.M. dan Bapak Haryadi, S.E, M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin pimpinan ditempat saya bekerja, yang telah memberikan saya dukungan penuh untuk menyelesaikan studi ini;
10. Bapak Heriyanto, S.H. dan Bapak Teguh Prayudi selaku atasan langsung dan komandan regu ditempat saya bertugas, yang telah yang telah memberikan saya dukungan penuh dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan “Depot.id” serta sahabat-sahabat dan adik-adik Kelompok 38 KKN 75 Kabupaten Ogan Ilir.
12. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, teman-teman Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin (IMMUBA), teman-teman Alumni Sekolah, Sahabat-sahabat seperjuangan ‘Depot.Id’, sahabat-sahabat ku Kelompok 38 KKN 75 Kabupaten Ogan Ilir dan adik-adik asuh selama menjalankan program KKN yang telah memberikan beraneka warna kehidupan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah berusaha namun tetap terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi dan tanggapan berupa saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara khususnya bagi perkembangan program studi Politik Islam terkhusus di kajian Kebijakan Publik.

Palembang, Mei 2022

Penulis,

Rahmat Shobri

NIM. 1810404015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 masyarakat dunia dibuat heboh dengan ditemukannya sebuah penyakit bersumber dari sebuah virus yang dampaknya dapat menyebabkan kematian sangat cepat bagi manusia. Awal mula virus ini tersebar di kota Wuhan, China dan sudah ada yang terinfeksi pada akhir Desember 2019. Di kota Wuhan, China beberapa orang yang terinfeksi virus terlihat jatuh di jalanan di dekat Gedung dan dievakuasi oleh petugas medis yang mengenakan jas hazmat. Virus ini bermutasi sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di China. Bahkan ikut menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara. (m.merdeka.com, 26 Januari 2020).

Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan *Covid-19* termasuk ke dalam penyakit terinfeksi saluran pernapasan dan diakibatkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang berubah menjadi pandemi dunia sebagaimana yang didasarkan pada pengumuman dari WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) pada tanggal 9 Maret 2020 yang menetapkan bahwa virus Corona (*Covid-19*) sebagai pandemi, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada 13 April 2020.

Dilihat dari segala aspek aktivitas sehari-hari kondisi Indonesia sangat terdampak sekali akibat masuknya Virus *Covid-19* ke tanah air, baik itu aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan maupun aktivitas sosial lainnya. Hal ini membuat seluruh perangkat pemerintahan, lembaga negara dan stakeholder lainnya mengalihfokuskan terhadap upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*, yang mana setelah dilakukan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) virus ini sudah menyebar di beberapa daerah di wilayah Indonesia (Covid19.go.id, 07 Januari 2021).

Di masa pandemi seperti saat ini, seluruh aktivitas sehari-hari serba dibatasi guna melaksanakan penekanan terhadap virus *Corona* yang terus berlanjut hingga saat ini. Terkait pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* ataupun konsep “*lockdown*” yakni mencegah orang untuk masuk di suatu wilayah serta melarang orang untuk keluar dari suatu wilayah untuk mencegah wabah masuk ataupun keluar. Konsep tersebut ialah konsep yang sudah pernah Islam sejak dahulu terapkan, sebagaimana sabda Nabi SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُؤُوا مِنْهُ

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari

kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Pasca *Corona Virus Disease* 2019 atau disingkat *Covid-19* ditetapkan menjadi Bencana Nasional Non Alam, pemerintah pusat serta pemerintah daerah berupaya melangsungkan beberapa upaya guna menangani virus *Covid-19*. Pemerintah dituntut untuk menciptakan formulasi khusus agar sendi-sendi aktivitas kehidupan dimasyarakat tetap berjalan namun terminimalisir resiko dari penyebaran virus *Covid-19*.

Sejalan dengan pendapat Yati (2022) dalam buku *Pencegahan Covid-19 dalam Perspektif Islam*, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT wajib melakukan ikhtiar (usaha) dalam menghadapi situasi apapun terlebih lagi pada saat wabah menghadapi kesulitan seperti saat ini dimana kita menghadapi pandemi *Covid-19* yang telah menyebabkan masyarakat terinfeksi virus mematikan ini. Ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka menghadapi dan melindungi diri dari tertularnya virus merupakan sebuah kewajiban yang masuk dalam *Maqashid Syar'iyah* (tujuan/nilai penerapan syari'at) berkaitan dengan *dharuriyatul khamsah* (lima hal yang urgent untuk dijaga) untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat secara luas, yaitu meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

Aspek-aspek *dharuriyatul khamsah* perlu kita perhatikan dalam upaya menyelamatkan dunia dari penyebaran virus ini, sebab wabah *Covid-19*

sudah menyebabkan banyak permasalahan dalam kehidupan dunia yang memberikan dampak terhadap hilangnya nyawa jutaan umat manusia yang meninggal karena virus ini dan kesulitan dalam hal ekonomi yang disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan aspek *dharuriyatul khamsah* ini, supaya kehidupan kembali normal dengan melakukan ikhtiar berupa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah pusat membuat berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan regulasi yang mengatur penegakan hukum Protokol Kesehatan, ditandai dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Dimasa pandemi seperti sekarang, pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warganya. Seperti dengan mengharuskan penerapan protokol kesehatan cegah Covid-19 di setiap tempat. Taat kepada pemerintah sendiri, sejalan dengan al-Qur'an adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Apabila merujuk terhadap dalil Al-Qur'an diatas, maka bersikap taat dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah sebuah kewajiban, termasuk menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuatkan oleh pemerintah kedalam sebuah kebijakan peraturan, agar terhindar dari penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam buku *Kapita Selekta teori Administrasi Negara* (Iskandar, 2012) mengartikan kebijakan adalah sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Penentuan terhadap sebuah kebijakan termasuk ke dalam sebuah usaha yang dimanfaatkan guna melaksanakan pencapaian terhadap berbagai hal yang akan menjadi tujuan untuk melaksanakan pemecahan terhadap permasalahan dengan memanfaatkan berbagai sarana yang telah ditentukan dalam periode waktu yang ditetapkan.

Menurut (Afandi & Warjio, 2015; Haerul, Akib, & Hamdan, 2016) pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan

dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Eksekusi kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada poin 6 huruf a, mengintruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang berakitan dengan dalam melanngsungkan pematuhan protokol kesehatan cegah *Covid-19* dan memberikan perlindungan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Gubernur Sumatera Selatan dalam menanggapi Instruksi Presiden yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan. Sitinjak, B. (2020, Oktober 1). Siasati Pandemi Gubernur Sumsel Keluarkan Pergub 37 Tahun 2020 (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422362472/siasati-pandemi-gubernur-semsel-keluarkan-pergub-37-tahun-2020?page=2>.

Kemudian diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan salah satunya adalah Bupati Musi Banyuasin yang mengesahkan kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Musi Banyuasin . Kusuma, W.M. (2020, September 17). Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Keluarkan Perbup . . . (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/sumatera-selatan/pr-74750694/bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-alex-keluarkan-perbup-warga-tak-pakai-masker-denda-rp20-ribu>.

Dikutip dalam mediaindonesia.com (Rabu 02 Desember 2020) bahwa “Kabupaten Musi Banyuasin adalah yang pertama di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) *Covid-19* untuk tingkat kabupaten setelah provinsi DKI Jakarta dan provinsi Sumatera Barat. Bupati Musi Banyuasin DR. H. Dodi Reza Alex, Lic Econ., MBA. mengatakan bahwa pengeluaran kebijakan Perda *Covid-19* adalah hal yang sangat penting untuk menyelamatkan hidup manusia, khususnya untuk masyarakat yang bertempat tinggal dikabupaten Musi Banyuasin”.

Pada perkembangan pelaksanaannya, kebijakan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Covid-19* mengalami transformasi status dari sebelumnya yang hanya Peraturan Bupati dinaikkan menjadi Peraturan Daerah.

Istilah Transformasi sejalan dengan pendapat dari Yudianto (1996) dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Transformasi lebih merujuk pada proses perubahan, yang berarti secara etimologis Transformasi adalah Perubahan Rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). Namun secara umum Transformasi menurut Shirvani (1976) dalam kamus (*The New Groiler Webster International dictionary of English Language*), yakni menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai-nilai yang sama, perubahan dari suatu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama mulai dari struktur permukaan dan fungsi. Dengan kata lain sejalan dengan pendapat dari Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim transformasi ialah perubahan.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang diatas menarik secara akademis untuk dijadikan penelitian yang berjudul Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti ini mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk lebih memperjelas dan memudahkan terhadap permasalahan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Aktor politik mana saja yang terlibat dalam Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor melatarbelakangi terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Untuk mengetahui keterlibatan aktor politik mana saja sehingga terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mana nantinya dapat dijadikan

sebagai acuan dan pedoman melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan Transformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai adanya suatu kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan dalam rangka pengendalian dan memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19* meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan cegah *Covid-19*, khususnya di daerah Musi Banyuasin.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan transformasi kebijakan, protokol kesehatan *Covid-19* dan aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan, yakni :

Berdasarkan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh oleh Julian Simanjuntak dan Edy Surya Dharmawan, yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”. Pada kajian penelitian ini diberikan penjelasan bahwasanya melalui Perubahan Kebijakan Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan

Kesehatan menjadi Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang amat cepat menjadi sorotan yang mencolok.

Menurut (Sisworini, 2007) dalam penelitian tesis nya yang berkaitan dengan Perubahan Kebijakan Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak : Studi tentang Perubahan Konteks pasal 25 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2000 menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak diwarnai nuansa politis. Adapun faktor-faktor nya adalah keterlibatan kadin sebagai anggota tim review, tidak adanya konsep kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kebijakan tata cara keberatan pajak; pergantian kepemimpinan politik di jajaran departemen; adanya *lobbying political pressure*.

Penelitian skripsi yang dilaksanakan Fitri Yuliyanti terkait protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dengan judul Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19* di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, sarana dan prasarana, pengawasan, dukungan pemerintah, dan dukungan tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan program “Jogo Tonggo” yang digerakkan pemerintah daerah untuk menjaga masyarakat agar tetap waspada, peduli dan melek informasi terhadap perkembangan *Covid-19*.

Menurut Chandrika Fahira Quamila dalam penelitiannya yang menyajikan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* di Kota Semarang. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah ditemukan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap diberlakukannya PKM, antara lain sikap, sarana dan prasarana, pengawasan, dukungan tokoh masyarakat, dukungan kewenangan, kejelasan kebijakan dan konsistensi kebijakan serta memberdayakan tokoh masyarakat sebagai agar penyampaian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan *Covid-19* dan pelaksanaan PKM dapat dipahami.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diki Suherman yang membahas tentang Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran *Covid-19* Di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan begitu besarnya peran aktor kebijakan yang menjadi stakeholder dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terbangun kolaborasi antar stakeholder yakni : akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah dan media.

Dan rujukan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Yunizar (Skripsi S1 Prodi Politik Islam, 2021) mengenai Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera di DPC PKS Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan sumber data primer nya observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi, buku-buku, jurnal dan laporan lainnya hasil penelitian yang terkait.

Dari tinjauan pustaka tersebut diatas, yang membedakan antara tinjauan pustaka diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada perbedaan permasalahan kasus. Fokus permasalahan penulis pada penelitian ini yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan berbentuk sebuah peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penyebaran virus *Covid-19* dengan mengedepankan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan terkhusus di kabupaten Musi Banyuasin, yang semula peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 kemudian bertransformasi menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 dan aktor politik mana saja yang terlibat dalam terjadinya kebijakan tersebut. Judul penelitian ini yaitu “Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.”

E. Kerangka Teori

1. Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* atau *Corona Virus Disease 2019* adalah krisis kesehatan yang mengejutkan dunia ditambah lonjakan kasus terpapar virus yang terjadi pada awal 2020. Dunia dikejutkan lagi dengan

merebaknya sebuah virus baru yaitu (*SARS-Co-V-2*). Virus varian baru *Covid-19* ini pertama kali muncul dari kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019. *Covid-19* termasuk kedalam bagian dari virus sumber penyakit ringan hingga berat, seperti pilek, batuk dan demam yang gejalanya hampir sama seperti SARS dan MERS.

2. Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 1997:2). Kebijakan pada intinya sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut diatas, Freedrick (dalam Islamy, 1998) memberikan pengertian kebijakan, “yaitu serangkaian Tindakan yang diusulkan individu, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2000) menuturkan bahwasanya “kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang individu atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah

yang telah ditentukan sebelumnya”. Sebagaimana yang didasarkan pada pengertian kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwanya kebijakan ini bisa dilakukan secara umum, nama pada nyatanya kerap dan secara meluas dimanfaatkan untuk berbagai tindakan atau sikap pemerintah serta perilaku negara yang umumnya kerap disebut dengan istilah kebijakan negara atau kebijakan publik (*public policy*).

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejalan dengan ketentuan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi.

4. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota

dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah

Sedangkan Peraturan Bupati ialah peraturan perundang-undangan yang hanya bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan amanat perintah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Namun, yang menjadi fokus peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) kabupaten dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2020 yang mengalami perubahan tingkatan status menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode ataupun upaya guna melaksanakan pemecahan terhadap suatu permasalahan melalui mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan data-data agar bisa ditemukan, kemudian dikembangkan, dan diujikan kebenarannya atas pengetahuan terkait. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini diuraikan penulis sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Di dalam sebuah karya ilmiah penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena permasalahan tentang apa yang dialami dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan atau narasumber dari penelitian ini. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.

3. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapati dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang termasuk di dalamnya literatur,

buku-buku, arsip-arsip, catatan-catatan, peraturan perundangan-perundangan, kebijakan dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (*purposive*) dan dengan pertimbangan a). lokasi tersebut adalah tempat tinggal penulis sendiri; b). Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah yang terdampak *Covid-19* namun dengan gerak cepat mengeluarkan terobosan kebijakan dalam upaya pengendalian dan penekanan kasus penyebaran *Covid-19* dengan mengutamakan pendisiplinan protokol kesehatan cegah *Covid-19* sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini meliputi :

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu metode pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ditempat yang menjadi lokasi penelitian. Dalam

Moloeng (2012), Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang kemudian percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Dalam memperoleh data, pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada mulanya jumlahnya sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan, apabila nantinya jumlah sumber data tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka akan mencari orang lain sebagai narasumber yang nanti dapat dijadikan sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2016:219).

Dalam memperoleh data yang lengkap untuk penelitian ini menggunakan data yang bersifat primer maupun sekunder dengan cara wawancara mendalam dengan pedoman wawancara secara terbuka dengan menyiapkan pertanyaan untuk Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Bagian Pesidangan dan Perundang-Undangan Setwan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur, arsip-arsip, catatan-catatan, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan naskah-naskah lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 233-245). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penulis sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2007: 204) yaitu reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan atau menyeleksi, melakukan pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang telah diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lokasi penelitian.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data selesai ditahap reduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini, yakni dengan mensistematiskan data dengan baik kedalam bentuk yang jelas dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah disusun dalam penelitian ini.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah data yang diperoleh kemudian disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses verifikasi dalam hal ini yakni meninjau kembali terhadap semua hasil catatan di lokasi penelitian. Meskipun pada tahapan reduksi dan penyajian data kesimpulan sudah dapat tergambarkan, namun itu masih bersifat sementara atau belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi penambahan dan/atau pengurangan. Maka pada tahap kesimpulan ini sudah ditemukan data yang sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh dari proses pengambilan data dilokasi penelitian secara akurat dan faktual (Mahardini, 2020).

Alur Proses Analisis Data



Bagan 1.1 : Alur Proses dalam Menganalisis Data hasil Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi V (lima) bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah serta mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis, bab ini memaparkan tinjauan teoritis mengenai Konsep Kebijakan, Kebijakan di Masa Pandemi, Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memaparkan profil kabupaten Musi Banyuasin, profil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin, dan profil Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Musi Banyuasin.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bab ini terdiri dari dua sub bab yang memaparkan dan membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin dan aktor politik mana saja yang terlibat dalam terbitnya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V : Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah dibahas di dalam bab-bab sebelumnya. Saran-saran yang diberikan dalam penulisan ini yang berkenaan dengan hasil kajian yang penulis lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandemi Covid-19

Pandemi *Covid-19* merupakan sebuah wabah virus yang memberikan penyakit kepada manusia. Penyakit *Covid-19* sudah tersebar hampir diseluruh penjuru dunia dan menjadi masalah serius bagi manusia karena mempengaruhi beberapa faktor, seperti faktor kesehatan dan faktor ekonomi bagi manusia. (<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-epidemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:57 WIB)

Pandemi sendiri termasuk ke dalam sebuah epidemi yang sudah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya *Covid-19* menyerang banyak orang. Epidemi sendiri merupakan sebuah istilah yang telah dimanfaatkan untuk mengetahui pada peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area yang telah ditentukan sebelumnya. Lantaran, istilah pandemi tidak dimanfaatkan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya untuk memperlihatkan tingkat penyebarannya penyakitnya saja. (<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:50 WIB)

World Health Organization (WHO) memberikan pengertian bahwasanya pandemi ialah sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi

menyebabkan jatuh sakit. Pandemi sendiri ialah wabah yang terjangkit secara bersamaan dimana-dimana yang menyebar luas. WHO menetapkan yang berkaitan dengan virus *Corona Virus Disease 2019* ataupun yang kerap disebut *Covid-19* sebagai pandemi karena virus ini telah menyebar di berbagai negara bahkan telah mendunia.

Dilansir dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memberikan pengertian *Corona Virus* termasuk ke dalam keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) selanjutnya diberikan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), serta mengakibatkan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). (<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 11:51 WIB)

Corona Virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *Covid-19*. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan,

Tiongkok, pada akhir bulan Desember 2019. *Covid-19* ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia (WHO, 2021).

Corona Virus Disease 2019 ataupun *Covid-19* sudah mewabah di Indonesia setahun lebih, sejalan dengan pendapat dari data yang diperoleh dari website covid19.go.id bahwasanya per tanggal 21 November 2021, penyebaran *Covid-19* di Indonesia sudah meraih pada angka 4.253.412 orang yang terkonfirmasi positif. Untuk provinsi Sumatera Selatan meraih angka 59.918 orang yang terkonfirmasi dan Kabupaten Musi Banyuasin meraih angka 2933 orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*. (<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 12:24 WIB)

Di daerah kabupaten Musi Banyuasin sendiri sebelumnya belum ada penyebaran kasus *Covid-19*, namun selang beberapa minggu dari penetapan resmi pemerintah pusat, tepatnya pada tanggal 16 April 2020 secara resmi diumumkan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, bahwasanya telah terkonfirmasi pasien positif pertama di kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan adanya Pandemi *Covid-19* ini maka pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah dituntut untuk merumuskan suatu kebijakan yaitu dengan menerbitkan regulasi yang mengatur terkait dengan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19*.

B. Konsep Kebijakan

Menurut Dunn (2000) menerangkan bahwa secara etimologis istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar

kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *Polis* (Negara ataupun Kota) dan *Pur* (Kota) yang selanjutnya dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *Politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *Policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik ataupun administrasi pemerintah.

Sejalan dengan pendapat dari Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (yang berkaitan dengan perintah, organisasi dan sebagainya).

Kebijakan Pemerintah termasuk ke dalam terjemahan dari “*public policy*”, dalam kaitannya ini kerap pula *public policy* yang telah disebutkan sebelumnya diterjemahkan menjadi kebijakan *public*. Sesungguhnya pengertian “*policy*” itu termasuk ke dalam tindakan pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, oleh karena itu ia termasuk ke dalam *public policy* (kebijakan pemerintah, kebijakan umum, kebijakan negara).

Kebijakan ialah sebuah tindakan yang dilaksanakan aktor individu ataupun kelompok dalam menyikapi sebuah masalah, sebagaimana James E. Enderson (1978) berpendapat dalam Abdoellah & Rusfiana (2016) bahwasanya kebijakan ialah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilaksanakan oleh seorang aktor ataupun sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan yang telah ditentukan sebelumnya yang dihadapi.

Sebagaimana Nugroho (2003) berpendapat bahwasanya “kebijakan ialah suatu kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi yang kemudian dijatuhkan

sanksi oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”. Dari penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan bisa diartikan sebagai suatu hukum yang mengikat, akan tetapi tidak hanya sekedar hukum, namun tentunya perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut hajat orang banyak ataupun kepentingan bersama, maka perlu diatur sebuah formulasi isu agar menjadi sebuah kebijakan publik yang harus dilaksanakan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik yang berbentuk menjadi sebuah undang-undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik yang telah disebutkan sebelumnya berubah menjadi sebuah kebijakan hukum yang wajib ditaati (Kebijakan publik dan Good Governancy, 2018).

Ciri-ciri kebijakan publik yang paling utama sejalan dengan pendapat dari David Easton (1965) dijelaskan bahwasanya sebagai orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam sistem politik, yaitu para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislatif, para hakim, para pejabat administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya. Yang kemudian mereka inilah orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam proses urusan-urusan politik dan dianggap sebagian besar masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik yang menjadi sebuah keputusan/kebijakan dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Anderson (1978), bahwasanya implikasi arti kebijakan publik ialah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan publik terus memiliki hal yang hendak dituju dimana hal ini telah ditentukan sebelumnya ataupun termasuk ke dalam perilaku yang diorientasikan pada suatu tujuan;
- 2) Kebijakan itu bermuatkan berbagai perilaku ataupun pola perilaku dari pejabat pemerintahan;
- 3) Kebijakan itu ialah apa yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintahan, dimana hal ini dimaksudkan bahwasanya tidak termasuk ke dalam apa yang pemerintahan maksudkan untuk melaksanakan suatu hal maupun menyampaikan akan melaksanakan suatu hal;
- 4) Kebijakan publik itu bisa bersifat baik dimana hal ini mengartikan bahwasanya termasuk ke dalam berbagai bentuk perilaku pemerintahan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya ataupun memiliki sifat yang buruk dimana hal ini mengartikan bahwasanya termasuk ke dalam ketetapan pejabat pemerintahan agar tidak melaksanakan sesuatu;
- 5) Kebijakan pemerintah dalam arti positif yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). (Bambang Sunggono, 1994).

Dalam proses kebijakan publik yang akan dilaksanakan, pastinya akan melalui proses ataupun tahapan yang cukup lama memakan waktu. Menurut Dye dan Parson (2005) dalam Sofwani, Ismail dan Muadi (2016) dan dikemukakan juga oleh Ayuingsy (2014) menguraikan bagaimana siklus kebijakan publik yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi masalah kebijakan;
- 2) Penyusunan agenda;
- 3) Perumusan kebijakan;
- 4) Pengadopsian kebijakan;
- 5) Pengesahan kebijakan;
- 6) Impelementasi kebijakan; dan
- 7) Evaluasi kebijakan

Sejalan dengan pendapat dari Widodo (2007) dalam tahapam perumusan kebijakan terdapat empat macam kegiatan ataupun tahapan yang harus dilalui yakni: 1). Identifikasi dan pemahaman masalah (*problem identifikasi*); 2). penyusunan agenda (*agenda setting*); 3). *problems formulation*; dan 4). *policy design*.

Dalam proses pembuatan suatu kebijakan, pastinya akan melibatkan berbagai pelaku yang cukup refresentatif bagi kepentingan publik. Pembahasan yang berkaitan dengan aktor siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan bisa dilihat dalam tulisan James Andderson (1983), Charles Lindblom (1980), maupun James Lester dan Josep Steward (2000) dalam Budi Winarno (2002:84) para aktor yang seharusnya terlibat dalam pembuatan kebijakan ialah sebagai berikut :

- a. *Official Policy Makers* atau Tim Pembuat Kebijakan Resmi orang-orang yang menempati pos-pos kekuasaan secara resmi dan legal. Yang termasuk dalam bagian kelompok ini ialah berbagai kelembagaan di bidang administrasi

ataupun agen pemerintah (birokrasi) presiden (eksekutif), para anggota legislatif dan serta yudikatif.

1) Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintahan)

Badan administrasi dianggap menjadi pelaksananya. Lebih lanjut, badan badan ini juga kerap terlibat dalam upaya mengembangkan kebijakan publik, dimana hal ini terkait secara erat dengan kebijakan atas apa yang dilaksanakan pemerintahan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan yang telah ditentukannya.

2) Presiden (Eksekutif)

Presiden menjadi kepala eksekutif memiliki peranan yang penting dalam merumuskan sebuah kebijakan. Terlibatnya presiden ini dalam proses perumusan bisa diketahui dari berbagai komisi presidensial ataupun rapat kabinet yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Lembaga Legislatif

Lembaga ini bersama-sama dengan pihak eksekutif (presiden dan pembantu-pembantunya), memegang peran yang sangat penting didalam perumusan kebijakan. Setiap undang-undang yang menyangkut masalah publik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif. Selain daripada itu, keterlibatannya dalam perumusan kebijakan juga dapat dilihat dari mekanisme dengan pendapat, penyelidikan dan kontak-kontak yang mereka lakukan dengan pejabat-pejabat administrasi, kelompok kepentingan dan lainnya.

4) Lembaga Yudikatif

Terkait dengan hal tersebut, diketahui bahwasanya lembaga ini memiliki peran dalam pembentukan kebijakan. Badan ini mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang maupun peraturan.

- b. *Unofficial Participants* atau Tim Pembuat Kebijakan Tidak Resmi yaitu organ-organ yang secara formal tidak mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publik, akan tetapi kegiatannya banyak mempengaruhi 'official policy makers'. Kelompok ini sering berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, dan partisipasi mereka itu memang dibenarkan. Adapun yang termasuk dalam kelompok bagian ini adalah; kelompok-kelompok (interest group), partai politik, dan warga Negara secara individual.

1) Kelompok-Kelompok Kepentingan

Kelompok-Kelompok kepentingan ini menjalankan artikulasi kepentingan yaitu mereka memiliki fungsi menyampaikan berbagai tuntutan serta memberi berbagai penyelesaian atas tindakan kebijakan. Lebih lanjut, kelompok ini kerap memberikan informasi pada para pejabat publik serta informasi yang diberikannya memiliki bersifat teknis terkait dengan sifat dan konsekuensi yang akan muncul dari berbagai usulan kebijakan yang diajukan.

2) Partai-Partai Politik

Diperoleh pemahaman bahwasanya partai politik dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk meraih kekuasaan. Namun tidak dipungkiri juga

bahwasanya partai politik ini amat sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Partai politik kerap kali melaksanakan ‘agregasi kepentingan’ . Partai politik tersebut berusaha mengubah tuntutan yang telah ditentukan sebelumnya dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan.

3) Warga Negara Individual

Diperoleh pemahaman bahwasanya dalam pembahasan terkait dengan proses perumusan kebijakan, warga Negara individu kerap diabaikan dalam hubungan dengan pihak legislatif, kelompok kepentingan serta yang lebih menonjol. Walaupun tugas pembuat kebijakan pada hakikat diserahkan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa hal para individu masih bisa mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya diantara jenis-jenis kebijakan publik terdapat jenis kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara dua lembaga, yakni lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Bentuk semacam ini bukan berarti mengisyaratkan bahwasanya legislatif tidak mampu bekerja, akan tetapi model ini mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri ataupun juga sebaliknya, eksekutif tidak memungkinkan mengatasi masalah dan bekerja sendiri. Di Indonesia, produk kebijakan yang dibuat atas kerjasama dua lembaga ini ialah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkatan masing-masing daerah, baik itu wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan di negara Indonesia yang mengesahkan undang-undang ialah Presiden dan

yang mengesahkan peraturan daerah ialah Kepala Daerah dimasing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (Nugroho, 2004).

Kebijakan publik pada hakikatnya ialah bermaksud untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sama halnya juga dengan kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin dalam perubahan kebijakan peraturan yang melakukan pengaturan terkait dengan pengendalian virus Covid-19 di kabupaten Musi Banyuasin, yang awalnya kebijakan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya berbentuk Peraturan Kepala Daerah kemudian bertransformasi menjadi Peraturan Daerah.

c. Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi

Dimasa pandemi *Covid-19* saat ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru di hampir seluruh sektor yang dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan hajat hidup manusia sehari-hari. Kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dibuat oleh pemerintah terutama oleh presiden dan ditindak lanjuti oleh menteri-menteri yang bersangkutan dibidangnya, serta dilaksanakan oleh para gubernur dan bupati/walikota dimasing-masing daerah, termasuk di sektor upaya pengendalian dan penanganan guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.

Sesudah virus *Corona Disease 2019* ditetapkan menjadi pandemi pada awal Maret 2020 hingga sekarang, pemerintah membuat berbagai macam bentuk kebijakan untuk menghadapi dan menangani *Covid-19* dengan memperhatikan aspek

dan resiko Berikut beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi dan penanganan *Covid-19* :

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Di Indonesia tidak sama halnya memberlakukan kebijakan pembatasan total ataupun lebih dikenal dengan istilah Lockdown, akan tetapi pemerintah menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal aktivitas yang diperbolehkan namun tetap dengan memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan cegah *Covid-19*.

PSBB ialah pembatasan segala bentuk kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya penduduk dalam suatu wilayah yang telah diduga terinfeksi dari penyebaran pandemi *Covid-19*, pembatasan dilaksanakan dengan sedemikian rupa untuk dilaksanakannya upaya pencegahan dari penyebaran virus ini. Sejalan dengan pendapat dari Tamtomo (2020) PSBB terdiri dari beberapa bentuk kluster yakni :

- 1) Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja;
- 2) Pembatasan Kegiatan Sosial dan Keagamaan;
- 3) Pembatasan Kegiatan Budaya;
- 4) Pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
- 5) Pembatasan menggunakan moda transportasi; dan
- 6) Pembatasan kegiatan lainnya yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini didasari dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Kekawatiran Kesehatan dan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah *Covid-19*.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain ialah pembatasan pergerakan orang ataupun barang dalam suatu wilayah provinsi ataupun kabupaten/kota yang telah ditentukan sebelumnya diajukan terlebih dahulu pemerintah daerah untuk kemudian bisa dilaksanakan yang harus disetujui oleh Menteri Kesehatan (Hasrul, 2020).

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maksudnya ialah aturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terkhusus terkait potensi kerumunan. PPKM diterapkan untuk membendung kenaikan kasus terinfeksi positif *Covid-19* (Kompas.Com).

3. Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Penerapan kebijakan publik dalam hal penanggulangan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* bisa berbentuk berbagai instrument yang dimaksudkan dalam rangka penanggulangan baik secara langsung maupun tidak langsung

penyebaran *Covid-19*. Bentuk penerapan kebijakan publik dalam konteks penanggulangan *Covid-19* semisal pelaksanaan pengetatan penerapan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan.

Pemerintah memberikan kewenangan di daerah untuk bisa membuat regulasi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, sanksi yang telah disebutkan sebelumnya bisa berupa sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pembersihan lingkungan. Hal yang telah disebutkan sebelumnya didasari dengan peraturan lebih tinggi yang dikeluarkan pemerintah pusat yakni Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota sebagai kebijakan turunannya dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan karakteristik wilayah masing-masing.

d. Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia ialah negara yang berbentuk kesatuan. Oleh karena itu, kedaulatannya tunggal, maksudnya ialah tidak terbagi diantara kesatuan-kesatuan seperti federal ataupun serikat sebagai bentuk pemerintahan lain dibawahnya. Meskipun seperti itu, didalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibentuklah Pemerintah Daerah yang menerima sebagian wewenang dari pemerintah pusat (Nurcholis, “Tanpa Tahun”).

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pemerintah ialah sebuah sistem yang melaksanakan wewenang dan menggunakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan dan ekonomi dalam suatu negara ataupun bagian-bagiannya yang secara bersama mempunyai tanggung jawab penuh terhadap wilayah yang dikelola.

Sejalan dengan pendapat dari The Lang Gie (1994), Pemerintah Daerah ialah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari suatu komunitas ataupun kelompok yang mendiami suatu wilayah dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah menerangkan bahwasanya Pemerintah Daerah termasuk ke dalam kepala daerah ialah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibantu oleh Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi terbagi juga menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah kabupaten dan daerah kota yang telah disebutkan sebelumnya memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggaraan utama dalam pembangunan di daerah. Selanjutnya pemerintah daerah juga berperan dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam sebuah kerangka regulasi (Buku Pegangan, 2007).

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis melalui sistem pemilu dan kemudian dilantik sesuai ketentuan perundang-undangan. Kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang dikenal dengan sebutan Bupati serta dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang memiliki tugas pokok kewenangan untuk melaksanakan roda pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam wilayah kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya (Dinas/Badan) dan ditingkat kecamatan dibantu oleh para camat dan bawahan lainnya.

Di negara Indonesia, sistem pemerintahan daerah berjalan dengan menganut konsep otonomi daerah yang dimulai ketika jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Hal ini memberikan implikasi pada perubahan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Termasuk juga memberikan ruang untuk

melaksanakan otonomi bagi daerah dalam memikirkan, merumuskan dan melaksanakan rumah tangganya.

Dalam mengatur urusan pemerintahan daerah, dibuatlah suatu peraturan agar pemerintahan daerah berjalan dengan lancar dan baik, yakni telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan :

- 1) Otonomi Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Asas Otonomi ialah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah;
- 3) Desentralisasi ialah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 4) Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah yang telah ditentukan

sebelumnya, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;

- 5) Instansi Vertikal ialah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka dekosentrasi;
- 6) Tugas Pembantuan ialah penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- 7) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sejalan dengan pendapat dari prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) Wilayah Administrasi ialah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.

Dalam melaksanakan hak otonomi daerah, daerah otonom diberikan kewenangan dalam melaksanakan kelebihannya melakukan pengelolaan

terhadap dan menggali potensi kekayaan alamnya dan juga sumber daya manusia agar yang menjadi maksud dan tujuan dari konsep otonomi daerah bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, pada awalnya diberikan agar terciptanya demokrasi nyata di daerah, kemudian daripada itu juga untuk melatih daerah agar bisa bertanggung jawab baik secara luas, nyata dan proporsional yang diimplementasikan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan kemanfaatan bagi daerah itu sendiri (Arifin, "Tanpa Tahun").

Otonomi Daerah dibuat sebagai cara alternatif pemerintah pusat guna melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan secara langsung di daerah yang sesuai dengan ciri khusus yang dimiliki masing-masing daerah dan kemudian semua kebijakan ataupun hukum yang akan dibentuk di daerah yang telah disebutkan sebelumnya ialah bentuk penerapan langsung terhadap sistem demokrasi yang mengikutsertakan masyarakat melalui lembaga ataupun politik di daerah.

Dalam pembagian wilayah sebagaimana di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa :

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota"

Dan disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa *"Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-*

masing mempunyai Pemerintahan Daerah” . Hal ini sangatlah jelas memberikan isyarat bahwa setiap pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan membuat peraturan daerah yang dibuat oleh inisiatif Pemerintah Daerah bersama lembaga legislatif daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini dimaksudkan agar semua persoalan legislasi tidak dijalankan oleh eksekutif secara teoritis ataupun prakteknya merupakan pelaksana pemerintahan. Akan tetapi, lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang sesuai dengan harapan dan maksud masyarakat di daerah.

Sebagaimana ditegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwasanya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Daerah bisa membentuk Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah yang telah disebutkan sebelumnya dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, yang mana Perda yang dimaksud bisa memuat materi muatan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- 2) Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwasanya Indonesia ialah mutlak sebagai Negara Hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan hukum. Hukum termasuk ke dalam dasar dan

pemberian pedoman bagi seluruh aspek aktivitas masyarakatnya, bangsa serta negara. Dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat produk hukum yang bisa dihasilkan ialah produk hukum nasional dan produk hukum daerah.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwasanya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan. Lembaga legislatif ialah parlemen yang termasuk ke dalam pihak berwenang pembuat peraturan perundang-undang.

Attamimi (1990) juga memberikan batasan pengertian bahwasanya “peraturan perundangan ialah sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk yang telah ditentukan sebelumnya, dengan telah melalui tahapan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya disertai dengan sanksi dan berlaku umum serta bersifat mengikat masyarakat”. Selanjutnya pendapat Buys dalam Amiroeddin Syarief (1987) memberikan pengertian bahwasanya “peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*)”.

Sehubungan dengan definisi Perundang-undangan, Bagir Manan (1997) memberikan sebuah pandangan terkait dengan pengertian Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perundang-undangan termasuk ke dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum;
- 2) Termasuk aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan;
- 3) Termasuk ke dalam peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur ataupun tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian yang telah disebutkan sebelumnya maka sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, diketahui bahwa dalam Undang-undang ini juga mengakui jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menentukan bahwa: Jenis

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota. Peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor : III/MPR/2003 yang berkaitan dengan Urutan Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia, diatur terkait dengan tata penjenjangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- 2) Ketetapan MPR RI (Tap MPR RI);
- 3) Undang-Undang (UU);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- 5) Peraturan Pemerintah (PP);
- 6) Keputusan Presiden (Keppres);
- 7) Peraturan Daerah (Perda).

Yang dimaksud dengan “hierarki” sejalan dengan pendapat dari penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah

penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwasanya Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritik sejalan dengan pendapat Kalsen, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajarannya yang berintikan bahwasanya kaidah hukum yang lebih rendah harus bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi diatasnya. (Bagir Manan, 2004).

1. Peraturan Daerah

Diantara kewenangan yang penting dari suatu daerah otonom ialah berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satunya ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah disebut sebagai hak legislatif daerah.

Peraturan Daerah ialah Peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama serta disahkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk bisa menetapkan suatu peraturan daerah harus terlebih dahulu dibuat rancangan Peraturan Daerah yang telah disebutkan sebelumnya yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada lembaga berwenang legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ialah muatan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 14 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwasanya materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bermuatan materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung keadaan khusus daerah dan ataupun menjadi penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi.

Sejalan dengan pendapat Soenobo Wirjosoegito (2004) ada beberapa proses awal dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya instruksi ataupun petunjuk dari Presiden, Menteri ataupun berbentuk dalam surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Daerah ataupun pemerintah daerah, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Instruksi/petunjuk/surat edaran yang telah disebutkan sebelumnya dijadikan landasan hukum atas pertimbangan untuk dibuatnya Peraturan Daerah;
- 2) Adanya petunjuk/arahan/disposisi Kepala Daerah, atas usul suatu instansi lain di Daerah yang menyangkut kewenangan pembuatan suatu Peraturan Daerah;
- 3) Adanya inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembuatan suatu Peraturan Daerah; dan
- 4) Adanya instruksi/petunjuk/penugasan dari pembuatan Peraturan Daerah atau Kepala Daerah yang ditujukan kepada suatu Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Satuan.

Dalam hal lain, sejalan dengan pendapat di dalam pasal 16 ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dengan sebab sebagai berikut :

- 1) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- 2) Menindaklanjuti Kerjasama dengan pihak lain;
- 3) Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui DPRD yang khusus membidangi pembentukan peraturan daerah dan unit yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah;
- 4) Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat dari pendapat ahli Alfred Hoetoeroek dan Maroelan Hoetoeroek memberi penjelasan yang berkaitan dengan tujuan hukum/peraturan ialah “dimaksudkan untuk mengatur hidup bersama manusia agar selalu ada suasana damai”. Begitu juga pengertian yang dituturkan oleh O. Notohamidjojo, ia merumuskan bahwasanya “tujuan dibentuknya hukum ialah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat atas dasar keadilan untuk meraih keseimbangan serta damai dan

kesejahteraan umum”. Sebagaimana Mahadi mengutip tulisan Wirjono, yang menyebutkan bahwasanya “tujuan dari hukum ialah memberikan rasa keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat”.

Merujuk pada pengertian tujuan pembentukan Peraturan Daerah yang telah disebutkan sebelumnya bisa ditarik benang merah bahwasanya Peraturan Daerah ditujukan untuk melakukan pengaturan terhadap kehidupan secara bersamaan, memberikan perlindungan terhadap hak serta kewajiban individu dalam kemasyarakatan, serta melakukan penjagaanas keselamatan serta menciptakan tata tertib masyarakat yang ada pada sebuah daerah.

2. Peraturan Bupati

Sedangkan Peraturan Bupati ialah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Akan tetapi Perbup baru bisa diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk kewenangan pembentukan Peraturan Bupati ada pada Bupati yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (termasuk Peraturan Daerah Kabupaten) ataupun dibentuk berdasarkan kewenangan Bupati.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Musi Banyuasin

1. Sejarah Awal Terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin

Pada awal kemerdekaan, kabupaten Musi Banyuasin termasuk ke dalam kawedanaan yang berada di bawah karesidenan Palembang. Pada saat itu karesidenan Palembang terdiri menjadi dua kawedanaan, yaitu kawedanaan Musi Ilir yang berkedudukan di Sekayu dan kawedanaan Banyuasin yang berkedudukan di Talang Betutu. Bertepatan pada tanggal 27 Desember 1945, bertempat di Musi Banyuasin dilaksanakan pembentukan Badan Keamanan Rakyat Musi Banyuasin (BKR Musi Banyuasin) yang kedudukannya yakni pada Sekayu. BKR Musi Banyuasin yang telah disebutkan sebelumnya dipimpin oleh Kapten Usman Bakar dan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan, yaitu Wakil Pimpinan I BKR ialah A. Munandar Nasyik dan Wakil Pimpinan II BKR ialah A. Kosim Dahayat.

Selanjutnya, berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang diterbitkan pada 10 Juli 1948 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, didalamnya mengatur susunan tata pemerintahan di daerah yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Provinsi;
- 2) Kabupaten; dan
- 3) Desa/Kota Kecil/Negeri/Marga atau sebutan lainnya yang bersifat otonom.


Pada periode tahun 1950-1957 tata pemerintahan negara Indonesia sempat berbentuk sebagai Republik Indonesia Serikat dimana susunan pemerintahan daerah tingkatan pemerintahannya diatur dalam Karesidenan, Kabupaten dan Kawedanaan, maka untuk Sumatera Selatan susunan pemerintahan daerah terdiri dari Karesidenan, Kabupatenan, dan Kawedanaan. Untuk Karesidenan Palembang terdiri dari enam kabupaten dengan 14 Kawedanaan, termasuk didalamnya kabupaten Musi Banyuasin.

Pada perkembangan selanjutnya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 yang mengatur yang berkaitan dengan pembentukan provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari delapan kabupaten dan dua kotamadya. Salah satu diantaranya ialah Kabupaten Musi Ilir Banyuasin dengan beribukota di Sekayu dan ditetapkan pada tanggal 28 September 1956. Oleh sebab itu wajar bila tanggal 28 September setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Letak Geografis Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin ialah salah satu bagian dari kabupaten yang terletak di pulau Sumatera bagian selatan ataupun lebih dikenal dengan provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Sekayu. Berada pada ketinggian 20-140 meter di atas permukaan air laut (dpl) serta dialiri oleh sungai Musi yang termasuk ke dalam aliran utama yang mengalir dari arah barat ke timur dan mempunyai banyak danau kecil.. Terbentang dari 01 18' 00" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Musi Banyuasin berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.



*Gambar III.1 : Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
(Sumber : Foto diambil dari Buku Kabupaten Musi Banyuasin dalam
Angka 2021)*

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas wilayah sebesar 14.265.96 km² terbagi dalam 15 wilayah kecamatan dan 243 desa/kelurahan yang terdaftar pada wilayah kabupaten Musi Banyuasin.

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Wilayah terhadap Total (%)
(1)	(2)	(3)
Sanga Desa	317,00	2,22
Babat Toman	1.291,00	9,05
Batanghari Leko	2.107,00	14,77
Plakat Tinggi	247,00	1,73
Lawang Wetan	232,00	1,63
Sungai Keruh	330,12	2,31
Sekayu	701,60	4,92
Lais	755,53	5,30
Sungai Lilin	374,26	2,62
Keluang	400,57	2,81
Babat Supat	511,02	3,58
Bayung Lencir	4.847,00	33,98
Lalan	1.031,00	7,23
Tungkal Jaya	821,19	5,76
Jirak Jaya	298,88	2,09
Total Luas Wilayah	14.265,96	100

Tabel III.1 : Luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

(Sumber Data : Dikelola peneliti melalui Buku Musi Banyuasin 2030 : World Capital Of Sustainable Energy Based On Palm Oil, 2021)

3. Kondisi Demografi

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, tercatat bahwa terdapat 622.206 jiwa yang tinggal di kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah ini meningkat sebesar 1.30% dalam 10 tahun terakhir dimana pada tahun 2010 penduduk kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 561.458 jiwa. Berikut tabel perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dan sensus penduduk 2020:

Kecamatan	Jumlah Penduduk Sensus Tahun 2010	Jumlah Penduduk Sensus Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
Sanga Desa	30.032	33.012
Babat Toman	28.715	36.068
Batanghari Leko	21.156	19.670
Plakat Tinggi	22.043	26.743
Lawang Wetan	23.925	25.082
Sungai Keruh	40.595	23.351
Sekayu	78.637	91.117
Lais	52.353	53.456
Sungai Lilin	52.792	61.817
Keluang	28.342	32.735

Babat Supat	32.953	35.740
Bayung Lencir	71.893	75.368
Lalan	37.638	39.298
Tungkal Jaya	40.384	49.663
Jirak Jaya	0	19.086
Jumlah	561.458	622.206

*Tabel III.2 : Jumlah Penduduk per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Sensus Tahun 2010 dan 2020
(Sumber Data : Dikelola peneliti melalui Buku Per Kecamatan dalam angka, 2021 dan Sensus Penduduk BPS 2010)*

Dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 622.206 jiwa yang terdiri dari 320.561 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 301.645 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin persebaran penduduk di kabupaten Musi Banyuasin sebesar 106,207 yang artinya jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di daerah ini lebih besar daripada penduduk berjenis kelamin perempuan (BPS, 2020).

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun nyatanya tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kabupaten Musi Banyuasin yang terbagi atas 15 kecamatan dan 243 desa/kelurahan, berkonsentrasi kepadatan penduduk sebesar 14,64 persen terpusat di kecamatan Sekayu yang merupakan ibukota Kabupaten Musi Banyuasin dimana luas kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya hanya 4,92 persen dari jumlah persentase luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Di sisi lain, kecamatan Bayung Lencir yang mempunyai luas wilayah 33,98 persen dari luas total

dihuni oleh 12,11 persen penduduk. Gambaran ini membuktikan bahwa tidak meratanya penyebaran penduduk. Kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 43,61 jiwa per km² (43 jiwa per km²).

Kecamatan	Persentase Penduduk Tahun 2020 (%)	Kepadatan Penduduk per KM2
(1)	(2)	(3)
Sanga Desa	5,31	104,14
Babat Toman	5,80	27,94
Batanghari Leko	3,16	9,33
Plakat Tinggi	4,30	108,27
Lawang Wetan	4,03	108,11
Sungai Keruh	3,75	70,73
Sekayu	14,64	129,87
Lais	8,59	70,75
Sungai Lilin	9,94	165,17
Keluang	5,26	81,72
Babat Supat	5,74	69,94
Bayung Lencir	12,11	15,15
Lalan	6,32	38,12
Tungkal Jaya	7,98	60,48
Jirak Jaya	3,07	63,86
Jumlah	100,00	43,61

Tabel III.3 : Jumlah Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk (KM2) per kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 (Sumber Data : Dikelola peneliti melalui Buku Musi Banyuasin dalam angka, 2021, BPS 2020)

Transmigrasi termasuk ke dalam pindahnya penduduk dari daerah padat ke daerah yang penduduknya kurang padat. Transmigran pada kabupaten Musi Banyuasin pada dasarnya berasal dari Jawa. Akan tetapi sejak terjadi pemekaran wilayah, pada tahun 2020 tidak ada penambahan penduduk transmigran baru di dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin.

4. Wilayah Administrasi

Kabupaten Musi Banyuasin yang dahulunya dikenal dengan nama daerah Palembang-Banyuasin. Daerah ini resmi menjadi Kabupaten Musi Banyuasin ditandai dengan terbitnya UU Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi ibukotanya ialah Palembang.

Kota Palembang sendiri tak terlepas asal sejarah perkembangan Musi Banyuasin hal tersebut tercatat dalam sejarah Palembang sempat menjadi ibukota Musi Banyuasin, sesuai UU Darurat No 6 tahun 1956 yang berkaitan dengan Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar pada Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Lalu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 yang mengatur urusan rumah-tangganya sendiri dan batas-batas daerah tingkat II termasuk Kabupaten Musi Banyuasin dari 18 daerah yang diatur pada undang-undang ini.

Kemudian ibukota Kabupaten Musi Banyuasin berpindah ke Sekayu, hal ini didasari dengan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum serta Otonomi Daerah Nomor : Des.52/2/37-34 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1963. Kabupaten Musi Banyuasin yang biasa disingkat Muba pernah melakukan pemekaran wilayah satu kali, melalui UU Nomor 6 Tahun 2002, dan membuat kabupaten baru yakni Kabupaten Banyuasin yang beribukota di Pangkalan Balai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, saat ini diduduki sebanyak 45 orang anggota dewan hasil dari Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 lalu, dengan rincian pembagian untuk anggota berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 orang dan anggota berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang. Lembaga legislatif tingkat daerah kabupaten ini didominasi oleh partai Golkar dan partai PDI-P dengan sama-sama memiliki 7 kursi ((BPS), 2020).

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golkar	6	1	7
2.	PDI-P	7	-	7
3.	Gerindra	6	-	6
4.	PAN	5	-	5
5.	PKS	4	-	4
6.	PKB	3	1	4
7.	Nasdem	3	-	3

8.	Hanura	3	-	3
9.	Demokrat	1	1	2
10.	PPP	2	-	2
11.	Perindo	2	-	2
	Jumlah	42	3	45

*Tabel III.4 : Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin, 2020
(Sumber Data : Dikelola peneliti melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, 2020)*

5. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan tidak terlepas dari jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia. Sejalan dengan pendapat dari data yang dikelola dari Badan Pusat Statistik Muba (2020) jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 3 buah RSUD, 29 buah puskesmas, 141 buah puskesmas pembantu, 234 praktek bidan, 44 praktek dokter, 252 poskesdes, 21 polides, 534 posyandu, 37 apotek dan 14 toko obat/jamu. Namun dalam masa pandemi *Covid-19* saat ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat progresif dalam penanganan kasus *Covid-19*, yakni dengan menambah fasilitas kesehatan Rumah Sakid Darurat *Covid-19* Sekayu yang diperuntukkan terhadap pasien terinfeksi *Covid-19* dan sebagai penunjang tambahan dalam melengkapi fasilitas kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.

6. Visi, Misi dan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin

a) Visi

"Menuju Muba Maju Berjaya 2022."

Dimana pada tahun 2022 terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

b) Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara massif;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif;
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religious, berprestasi serta anti narkoba;
6. Mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (*green growth governance*);

7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

c) Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun program prioritas sesuai dengan kebijakan pembangunan kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

“Muba Bergerak, Menuju Muba Maju Berjaya 2022”

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial;
2. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, ketahanan UMKM, hilirisasi industri dan inovasi;
3. Peningkatan konektivitas, infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan serta ketahanan bencana;
4. Optimalisasi birokrasi.

B. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

1. Letak Geografis

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di jalan Kolonel Wahid Udin, dan berkantor tepatnya di Komplek Kantor Bupati Musi Banyuasin.



*Gambar III.2 : Gedung Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi (Senin, 13 Desember 2021, pukul
16.01 WIB))*



*Gambar III.3: Ruangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten
Musi Banyuasin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi (Selasa, 14 Desember 2021, pukul
09.27 WIB))*

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Susunan organisasi Bagian Hukum berada di bawah koordinator Asisten III Bidang Administrasi Umum ialah salah satu bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang

termasuk ke dalam lembaga unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Musi Banyuasin dan kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan Perumusan Peraturan Perundangan-undangan, Telaahan, Memberikan Bantuan Hukum, Mempublikasikan dan mendokumentasikan Produk Hukum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Rumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. Penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah;

3. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam melaksanakan tugasnya;
4. Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;
5. Perencanaan operasional program kerja Bagian Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Pengkoordinasian pepaduserasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan Bagian Hukum;
7. Penghimpunan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan Bagian Hukum;
8. Penghimpunan bahan-bahan Bagian Hukum sebagai bahan LKPJ akhir tahun akhir masa jabatan bupati;
9. Perumusan rencana operasional penyelenggaraan urusan bagian hukum skala kabupaten;
10. Penyelenggaraan urusan Bagian Hukum;
11. Penghimpunan bahan penyusunan kebijakan dan atau peraturan lainnya urusan Bagian Hukum;
12. Pelaksanaan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan atau Keputusan Bupati;
13. Penyelenggaraan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

14. Penyelenggaraan harmonisasi produk hukum daerah antar bagian urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
15. Pembuatan kajian /telaahan staf suatu usulan produk hukum daerah, materi hukum bantuan hukum sebagai bahan/dasar untuk mengetahui substansi, maksud, tujuan yang hendak dicapai dari suatu produk hukum daerah;
16. Penyelia produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian Kerjasama/Keputusan Bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kebutuhan tertib hukum dan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
17. Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi mengenai Raperda agar tidak terjadi kesalahan/pertentangan produk hukum dapat dilaksanakan;
18. Pelaksanaan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota untuk produk hukum yang mempunyai dampak atau melibatkan kabupaten/kota lain, agar mempunyai pemahaman yang sama terhadap produk hukum yang dihasilkan;
19. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja / SKPD pengusul produk hukum dan instansi lainnya yang terkait untuk membangun persepsi sama terhadap substansi produk hukum;
20. Penyusunan pengajuan peraturan daerah kepada DPRD;

21. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD agar pembahasan berjalan efektif dan efisien;
22. Penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi produk hukum daerah;
23. Penyelenggaraan dokumentasi produk hukum daerah;
24. Pelaksanaan koordinasi pengkajian penyelesaian sengketa atau perkara pemerintah kabupaten;
25. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
26. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta data hasil penyajian;
27. Menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;
28. Mengelola dan melaksanakan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya;
29. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
30. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
31. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

32. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
33. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
34. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan karir dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Visi dan Misi

a) Visi

“Mewujudkan Pemerintahan yang Berlandaskan Hukum Menuju Muba Maju Berjaya 2022.”

b) Misi


- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Memperkuat koordinasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan yang merata;
- 3) Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang bersih, profesional, berdaya saing yang produktif;
- 4) Mewujudkan budaya kerja yang responsive dan disiplin untuk mencapai kualitas kinerja yang tinggi;
- 5) Menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan, tertib pengelolaan keuangan dan tertib manajemen aset daerah.

4. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan dan instansi/lembaga/badan pada umumnya memiliki struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi ialah langkah pertama dalam memulai pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengarahan dan pengawasan.

Sejalan dengan pendapat dari Robbins dan Judge (2014) mengungkapkan organisasi termasuk ke dalam suatu sistem structural yang menegaskan bagaimana tugas pekerjaan secara formal yang kemudian dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ROMASARI PURBA, S.H.
NIP. 19800715 199903 2 003

Bagan III.1 : Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin

C. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD MUSI BANYUASIN

1. Letak Geografis



*Gambar III.4 : Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi (Senin, 13 Desember 2021, pukul 10.48 WIB))*

Kantor Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, bertempat di jalan Kolonel Wahid Udin, tepatnya di sebelah Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar III.5 : Pintu Masuk Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi (Senin, 13 Desember 2021, pukul 14.48 WIB))

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-perundangan, persidangan, risalah humas, protokol dan publikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program pemebentukan peraturan daerah;
- c) Pelaksanaan fasilitas penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda Inisiatif;
- d) Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengumpulan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g) Penyusunan risalah rapat;
- h) Pengkoordinasian pembahasan Raperda;
- i) Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah (DIM);

- j) Pelaksanaan verifikasi, koordinasi, dan evaluasi risalah rapat;
- k) Penyelenggaraan hubungan masyarakat
- l) Penyelenggaraan publikasi
- m) Penyelenggaraan keprotokolan; dan
- n) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan penjelasan dari bagaimana suatu organisasi membagi tugas dan pekerjaannya dalam rangka meraih tujuan serta mengatur siapa saja yang mengerjakan tugas dan pekerjaan yang telah terstruktur pembagiannya. Selain itu, didalam sebuah struktur organisasi menggambarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat pemegang jabatan dan juga sketsa hubungan secara internal maupun ekstern

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



KEPALA PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETWAN. KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IIN PARLINA, S.H., M.H.
NIP. 19820220 200904 2 001

Bagan III.2 : Bagan Struktur Organisasi Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Musi Banyuasin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perubahan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020

Pembangunan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diberikan pengarahannya untuk meraih derajat kesehatan yang tinggi dalam membangun serta meningkatkan SDM bangsa ini. Tentunya hal tersebut berperan sebagai modal mendasar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang pada dasarnya termasuk ke dalam pembangunan individu bangsa ini secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rentang sejarah peradaban, krisis kesehatan akibat pandemi menjadi faktor penting yang menghadirkan perubahan dalam tata kelola kesehatan, sosial, pendidikan kebudayaan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta pembangunan. Sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga menjadi pandemi, dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sangat luar biasa terjadi pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sampai saat ini pun juga di Indonesia masih terus ada penambahan kluster baru penyebaran virus *Covid-19*, baik berbasis wilayah maupun aktivitas. Banyak negara termasuk Indonesia belum mampu menghentikan

penyebaran virus yang telah disebutkan sebelumnya karena belum ditemukan obat ataupun vaksinnnya.

Menyikapi hal ini Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam melawan pandemi *Covid-19*, mulai dari penerapan Protokol Kesehatan, karantina rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit dan karantina wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Program Bantuan Sosial. Upaya-upaya terbaik dalam mengurangi dampak dari pandemi *Covid-19* telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun kebijakan seperti ini tidak bisa terus dilaksanakan, mengingat roda perekonomian harus tetap berjalan, masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari nafkah sedangkan pemerintah tidak bisa selamanya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini.

Untuk itu, masyarakat harus memulai membiasakan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru ataupun yang disebut dengan *new normal life*. Adaptasi *New Normal* dikenal pada pertengahan bulan Juni 2020, diawali dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bersama-sama mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan *Covid-19*. Sebagaimana halnya gagasan WHO, pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru dalam kacamata pemerintah termasuk ke dalam mekanisme transisi untuk mendorong kembali bergulirnya aktivitas ekonomi dan sosial.

Sebagai bagian masyarakat Indonesia, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga berkewajiban untuk melaksanakan cegah tangkal penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) yang telah meresahkan dunia dengan mengedepankan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru *Corona Virus Disease* (*Covid-19*), dengan tetap menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seorang individu dan penerapannya secara universal.

Diterbitkannya kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” atas dasar pertimbangan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang pada waktu itu belum ditemukannya vaksin ataupun obat yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus *Covid-19*, menyebabkan masyarakat harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan secara terpaksa harus berdampingan dengan ancaman *Covid-19* dan secara berkesinambungan melaksanakan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas sehari-hari.

Namun daripada itu juga, dibentuk dan diterbitkannya peraturan yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya atas dasar perintah dari pemerintah pusat, sebagaimana diketahui bahwasanya perintah yang telah disebutkan sebelumnya tertuang dalam “Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah”.

Untuk melaksanakan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemerintah daerah terkhususnya pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin””.

Kemudian atas dasar “Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di daerah”. Tertanggal 24 Agustus 2020 ditetapkanlah “Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Yang berkaitan dengan Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif

di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin””.

Namun dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya ditemukan pertentangan secara hukum sebab terdapat pemberian sanksi berupa denda, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam Perbup Nomor 67 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang atau Badan Usaha, Pelaku Usaha, Penyelenggara Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Covid-19* di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan sanksi berupa :

a. Sanksi Administrasi terhadap perorangan :

1. teguran lisan; dan
2. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi atau denda sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang.

b. Sanksi Administrasi terhadap Badan Usaha, Pelaku Usaha, Penyelenggara Usaha :

1. teguran tertulis dan denda bagi penyelenggara usaha mikro sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);

2. teguran tertulis dan denda bagi penyelenggara usaha kecil sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. teguran tertulis dan denda bagi penyelenggara usaha besar sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. penutupan sementara tempat usaha bagi penyelenggara usaha; dan
5. pencabutan sementara izin usaha bagi penyelenggara usaha.”

“Ketika kami melaksanakan Operasi Yustisi dilapangan, ada salah satu anggota Wartawan/LSM yang memprotes terhadap pemberlakuan sanksi denda yang ada di Perbup dengan alasannya Perbup ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengenakan sanksi denda terhadap pelanggar. Kemudian setelah dari kejadian tersebut kami dari Tim Penegakan Hukum di lapangan berkonsultasi kembali kepada Bagian Hukum Setda, dan dalam waktu yang singkat Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengambil sikap untuk mengeluarkan kebijakan pembuatan Perda.” (Wawancara, Taufik, 24 Mei 2022).

Sejalan dengan pendapat Al-Utsaimin (2019) dalam buku *Syarah Ushulus Sittah*, sebagai seorang muslim hendaknya taat terhadap suatu perkara yang telah dibuat oleh pemerintah meskipun perkara tersebut tidak berkenan baginya namun perkara tersebut berdampak baik bagi kemaslahatan orang banyak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadist yang artinya :

“Setiap muslim memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, kecuali ia diperintahkan berbuat kemaksiatan jika ia diperintahkan melakukan kemaksiatan tiada lagi kewajiban mendengar dan taat.” (Muttafaq ‘Alaih)

Penegakan disiplin protokol kesehatan melalui peraturan kepala daerah dengan mencantumkan sanksi administratif maupun pidana ringan berupa denda didalamnya, secara fundamental memiliki kelemahan, terutama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan tersebut baru diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan.

Dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah secara jelas mengatur bahwa yang bisa memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan aturan terhadap pelanggar hanyalah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang memuat pentingnya pembahasan dengan DPRD. Sedangkan, peraturan kepala daerah berdasarkan Pasal 246 UU mengenai Pemerintah Daerah hanya dapat mengatur pelaksanaan Perda ataupun kuasa peraturan perundang-undangan.

Semestinya pengaturan mengenai sanksi tersebut tidak diatur oleh Peraturan Kepala Daerah namun harus di tingkat Perda. Hal ini mengingatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan merupakan pembatasan hak warga negara, sehingga ketentuan mengenai sanksi harus pula dibahas

bersama dengan DPRD tidak hanya diputuskan secara sepihak oleh Kepala Daerah.

Guna melakukan penghindaran terhadap pertentangan hukum maka Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (*Sambutan Bupati Musi Banyuasin Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan 4 Raperda Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Masa Persidangan I Rapat ke-38*), sebagaimana hal yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan perintah instansi yang lebih tinggi dalam hal ini ialah Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mana salah satu dari isi surat yang telah disebutkan sebelumnya tertuang dalam poin 4 yang berbunyi : “Terhadap Peraturan Kepala Daerah Yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan agar bisa ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.”

“Didalam peraturan bupati tidak diperbolehkan adanya sanksi karena itu tidak berkekuatan hukum dan menyalahi aturan, yang boleh bermuatkan sanksi hanya ada dalam peraturan daerah.” (Wawancara, Romasari Purba, 7 Februari 2022).

Perintah dari surat yang telah disebutkan sebelumnya sebagaimana telah disebutkan dalam poin yang dimaksud, menghimbau kepada daerah

yang telah membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka kemudian selanjutnya untuk menindaklanjuti hal yang telah disebutkan sebelumnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Musi Banyuasin berkoordinasi dengan Bapemperda DPRD Musi Banyuasin untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”” diluar Propemperda tahun 2020 untuk kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Surat dari Bupati Musi Banyuasin dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah Nomor :180 / 309 / III / 2020 Perihal Usul Penyampaian Raperda Diluar Propemperda Tahun 2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tertanggal 9 Oktober 2020.

Ketentuan diperbolehkannya memasukkan Raperda diluar Propemperda ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 38 ayat (2) dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pada Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah yang berbunyi “Ketentuan terkait dengan tata cara penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota”. Adapun bunyi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (5) ialah “Dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya , DPRD provinsi ataupun gubernur bisa mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan :

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, ataupun bencana alam;
- b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Kekejarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan berbagai peraturan Menteri, baik itu peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Dalam Negeri yang perlu segera di tindaklanjuti dengan peraturan daerah yang menjadi arah serta dasar dalam yang berkaitan dengan Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat,

Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dapat diketahui bahwasanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu melakukan peningkatan terhadap daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi serta kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak berkaitan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi

serta kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat yang kekhasan dari Daerah yang telah disebutkan sebelumnya. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh beryang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini berdasarkan pembagian kewenangan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

a. Pendidikan;

- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan kumuh;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan potensi daerah sejalan dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Sesuai dengan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun dasar filosofis dari pembentukan Perda ini ialah untuk mendisiplinkan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka upaya untuk melakukan peningkatan terhadap derajat kesehatan masyarakat dan untuk mencegah penularan *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian landasan filosofis dari Perda ini ialah untuk menyikapi perkembangan dan dampak pandemi *Covid-19* yang berakibat pada terbatasnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat luas, dan fenomena belum disiplinnya dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada kebiasaan perilaku hidup sehat, maka diperlukan payung hukum yang kuat agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019*.

Dan landasan Yuridis terbentuknya Perda yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan penilaian terhadap kewenangan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
- d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

B. Keterlibatan Aktor-Aktor Terkait Dalam Proses Perubahan Kebijakan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2020 Menjadi Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pemilihan aktor pembuat kebijakan ataupun para pihak berdasarkan literatur dari pakar administrasi, antara lain : Anderson (1983), Lindblom (1980), Lester dan Joseph (2000), maupun Wirnarno (2002). Yang kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti sesuai data yang didapatkan di lapangan pada saat penulis melaksanakan penelitian dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”. Keterlibatan para aktor dalam perumusan kebijakan ini ialah sebagai berikut:

1. *Official Policy Makers* atau Tim Pembuat Kebijakan Resmi

Aktor ataupun organ-organ yang termasuk dalam kelompok ini ialah lembaga legislatif dan badan-badan administrasi. Berikut penjelasannya:

a. Lembaga Legislatif

Lembaga ini memang memegang peran yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan. Lembaga legislatif yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yakni Ketua DPRD Sugondo dan Panitia Khusus (Pansus 1) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Pansus 1 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 27 / KEP / PIMP / DPRD / XI / 2020 Yang berkaitan dengan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Pada Keanggotaan Panitia-Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana keanggotannya ialah sebagai berikut :

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Ziadatulher, SE., M.Si	NDNR	Ketua
2.	Alpian	PPI	Wakil Ketua
3.	Supriasihatin	PKB	Sekretaris

4.	Karan Kanedi	Partai Golkar	Anggota
5.	Nuti Romayana, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
6.	Andik Setiawan, ST.	PDI-Perjuangan	Anggota
7.	Hendra Wijaya	Partai Gerindra	Anggota
8.	Firman Akbar, S.H.	PAN	Anggota
9.	M. Amin, S.H.	PKS	Anggota
10.	Rudi Hartono, S.Sos.	NDNR	Anggota

Tabel IV.1 : Pimpinan dan Anggota Pansus I DPRD

Kabupaten Musi Banyuasin

Panitia Khusus I Raperda Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 memiliki tugas untuk membahas Raperda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”

Panitia Khusus I ini ialah penentu dimana permasalahan yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” harus diidentifikasi dan diagendakan terlebih dahulu serta dilaksanakan pembahasan bersama dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk selanjutnya bisa ditetapkan menjadi sebuah kebijakan peraturan daerah. Jadi, Pansus I ini ialah wadah bagi para aktor kebijakan untuk bisa menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan masalah yang

berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”.

b. Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah)

Dalam konsep yang terdapat dalam ilmu politik, badan legislasi dianggap sebagai operasionalisasi kebijakan. Badan administrasi yang terlibat dalam dalam proses perumusan kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah Bagian Hukum Setda. Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas *Covid-19* Kabupaten Musi Banyuasin.

2. *Unofficial Participants* atau Tim Pembuat Kebijakan Tidak Resmi.

Aktor ataupun organ-organ perumusan kebijakan yang termasuk pada bagian kelompok ini merupakan kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan juga dianggap penting perannya karena kelompok ini kerap memberikan informasi kepada pejabat publik dan informasi yang diberikan bersifat teknis terkait dengan sifat serta konsekuensi yang bisa ditimbulkan dari usulan-usulan

kebijakan yang diajukan. Kelompok kepentingan dalam proses perumusan kebijakan Perda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah Kelompok Pakar yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk ikut serta membantu dalam proses perumusan kebijakan ini. Dalam pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin”, kelompok ahli diisi oleh profesional berkompeten di bidang yang berkaitan dengan permasalahan dalam proses pembuatan kebijakan ini. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 046 / SK / SETWAN / XI / 2020 Yang berkaitan dengan Pembentukan Kelompok Pakar / Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Kegiatan Pembahasan 4 (empat) Raperda Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama	Bidang	Asal Instansi
1.	Prof. DR. dr. Yuwono, M. Biomed.	Kesehatan	Direktur Utama RS Pusri Kota Palembang
2.	Yenni, S.H., M.H.	<i>Legal Drafter</i>	Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan

Tabel IV.2 : Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada kegiatan pembahasan Raperda tentang Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin

Tugas pokok dari Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada kegiatan pembahasan Raperda yang berkaitan dengan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin” ialah memberikan telaah, tanggapan, dan rekomendasi terkait rancangan peraturan daerah yang dimaksud.

“Prof. DR. dr. Yuwono, M. Biomed ialah salah satu profesor ahli biomedik dan peneliti virus. Jadi dengan dilibatkannya Prof. Yuwono karena beliau betul-betul mengetahui karakteristik virus dari segi medis itu seperti apa. Kita membutuhkan perspektif yang akurat dan mendalam dari aspek kesehatan. Kalau kita tahu karakteristik virus, kita tau teori pandemi, epidemiologi, nah dari situ lah kita bisa merumuskan bagaimana cara mencegah. Selanjutnya kita libatkan ibu Yenni itu perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM, nah itu terkait untuk legal drafting nya.”
(Wawancara, Iin Parlina, 7 Februari 2022).

“Semua itu terlibat dalam pembahasan, jadi kalau kita berbicara pembahasan perda, dari instansi terkait, anggota pansus, dan kelompok pakar itu akan terlibat langsung menyampaikan pandangannya masing-masing dalam proses pembahasan.”
(Wawancara, Iin Parlina, 7 Februari 2022).

“Dalam rangka mengantisipasi meluasnya Covid-19 di kabupaten Musi Banyuasin, maka Pemkab Muba bersama DPRD telah menerbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2020, yang mana dari butir-butir isi perda tersebut mengatur tentang pelaksanaan ibadah di rumah ibadah khususnya komunitas kaum muslimin di kabupaten Musi Banyuasin, secara prinsip butir-butir perda tersebut sudah sesuai dan sinkron dengan kebijakan atau fatwa dari MUI Pusat dan turunannya sampai ke Kabupaten, kemudian juga kami terlibat dalam pembahasan Perda tersebut dari unsur Tokoh Agama, MUI mengajukan beberapa masukan melalui Fatwa MUI yang sebelumnya sudah diterbitkan selama Covid-19, dan kami sampaikan kepada eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Perda tersebut sehingga itu dijadikan dasar dalam pembuatan Perda 16 Tahun 2020, akhirnya semua masukan dari kami MUI itu dapat diakomodir dalam beberapa butir pasal tersebut, alhamdulillah.” (Wawancara, Thamrin Nawawi, 25 Mei 2022).

Dalam pembahasan hingga penetapan kebijakan ini, relatif tidak ada hambatan ataupun kendala, semua pandangan pihak eksekutif, legislatif dan kelompok pakar/tim ahli ini sangat mendukung dan saling bersinergi agar nantinya apabila sudah ditetapkan menjadi perda, kebijakan ini bisa memberikan dampak cukup signifikan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Engga ada hambatan, ini salah satu raperda yang sangat mudah kita setujui, karena kesatu ini amanat peraturan yang lebih tinggi, yang

kedua kita sudah memperhatikan dampak dari Covid-19 yang memakan korban yang banyak, memakan korban dalam arti sakit jiwa, meruntuhkan perekonomian, membuat aktivitas kita berjalan sangat terhambat pemerintah daerah menjadi tertatih-tatih, pembiayaan akhirnya anggaran kita yang besar dialihkan untuk penanganan Covid-19 ya kan, dan itu yang membuat sebenarnya tidak ada kendala.” (Wawancara, Iin Parlina, 7 Februari 2022).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan perda ini juga mendapat atensi yang baik dan dukungan dari lapisan masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, seperti yang disampaikan oleh perwakilan beberapa tokoh yang telah diwawancarai peneliti, antara lain :

“Dengan adanya Perda tersebut kemudian yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam giat Operasi Yustisi, tentu masyarakat yang tidak tertib dan patuh memakai masker tentunya akan memakai masker, pengaruhnya terhadap upaya pencegahan Covid-19 sangat besar dan sangat membantu kami tenaga kesehatan guna memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa perlunya mematuhi protokol kesehatan terutama memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan ketika aturan tersebut ditegakkan, maka efeknya adalah meningkatnya kepatuhan yang tinggi untuk memakai masker dan ini sangat membantu sekali, angka terpapar berangsur-angsur menurun

sehingga statusnya dapat berubah menjadi zona hijau.” (Wawancara, Lismawati, 24 Mei 2022).

“Sinergi antara Pemerintah dan Tokoh Agama Ormas Islam, sehingga Perda tersebut dapat dijalankan, sehingga Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat diminimalisir dan akhirnya menuju kepada New Normal dalam pelaksanaan ibadah, sehingga kehidupan beribadah, bermasyarakat dan ekonomi dapat kembali normal, ini lah yang menjadi harapan kita semua dan ini juga sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam melindungi warganya melalui Perda Nomor 16 Tahun 2020.” (Wawancara, Thamrin Nawawi, 25 Mei 2022).

“Dalam hal peraturan ini, dari pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum selama ini yang dilihat masyarakat itu kaku karena pada prinsipnya masyarakat melihatnya sebagai sebuah peraturan, diterapkan, dan pemberlakuan denda. Kalau kami dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama langsung terjun ke masyarakat memberikan edukasi dan sample, sesuai dengan peran masing-masing kita didepan memberikan contoh, misalnya memakai masker dan memberikan edukasi protokol kesehatan ketika hadir dalam pertemuan masyarakat dan memberikan khutbah atau ceramah agama yang berkaitan dengan protokol kesehatan cegah Covid-19.” (Wawancara, Sriyanto, 25 Mei 2022).

“Perspektif kami sebagai pemuda dalam menyikapi Covid-19, kita juga harus mengambil peran, karena Covid-19 ini telah menjadi tantangan dan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kita bersandar dan berserah diri kepada pemerintah saja tapi dalam konteks anak muda harus ikut turun tangan membantu semua stakeholder dalam hal menghadapi Covid-19. Banyak-banyak hal produktif yang bisa harusnya kawan-kawan pemuda lakukan, seperti apa yang telah kami lakukan di Karang Taruna Musi Banyuasin seperti melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat di kecamatan untuk mengedukasi masyarakat mengenai Covid-19 berkolaborasi dengan pemerintah.” (Wawancara, Chandra Wijaya, 26 Mei 2022).

“Bagi anak muda, hikmah yang dapat diambil dari adanya Covid-19, membuat anak muda banyak berinovasi dan bekreatifitas agar tetap produktif. Contoh kecil, dari kawan-kawan mahasiswa kalau dulu diskusi seminar yang biasanya hadir langsung di dalam suatu tempat, tapi dengan adanya Covid-19 aktivitas tersebut tetap dilaksanakan namun dengan cara baru yakni virtual zoom dan lain sebagainya. Artinya anak-anak muda ini tidak pernah kekurangan inovasi dan strategi, yang kemudian mendesain dirinya supaya tetap berada dalam jalur produktif.” (Wawancara, Chandra Wijaya, 26 Mei 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang berkaitan dengan Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal *Covid-19* di Kabupaten Musi Banyuasin, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* adalah :
 - a) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pertentangan yang berkaitan dengan hukum, karena didalamnya terdapat point yang memuat sanksi denda, sebab dalam peraturan bupati tidak diperbolehkan memuat sanksi denda, tetapi peraturan daerah boleh dimuatkan sanksi denda. Untuk menghindari peryang berkaitan dengan hukum “Pelaksanaan “Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Musi Banyuasin”” maka Peraturan

Bupati yang telah disebutkan sebelumnya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;

- b) Mengatasi keadaan luar biasa yaitu bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease 2019*, guna pencegahan penularan yang semakin meluas dan mencegah korban jiwa yang semakin bertambah;
 - c) Melaksanakan amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tanggal 21 September 2021 perihal Pelaporan Data dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* poin angka 5 yang menjelaskan terhadap Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* yang telah ditetapkan agar bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah.
2. Aktor-aktor yang berperan dalam perumusan perubahan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Kebiasaan Baru *Corona Virus Disease 2019* diklasifikasikan menjadi dua golongan, yakni *Official Policy Makers* ataupun Tim Pembuat Kebijakan Resmi dan *Unofficial Participants* ataupun Tim Pembuat Kebijakan Tidak Resmi.

- a) Aktor *Official Policy Makers* ataupun Tim Pembuat Kebijakan Resmi terbagi menjadi dua yakni dari Kelompok Legislatif dan Kelompok Agen – Agen Pemerintah, Kelompok Legislatif berasal dari Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian dibentuk menjadi Panitia Khusus (Pansus) I. Selanjutnya Kelompok Agen-Agen Pemerintah terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan Satgas Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin.
- b) Aktor *Unofficial Participants* ataupun Tim Pembuat Kebijakan Tidak Resmi terdiri dari Kelompok Pakar/Tim Ahli yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Peran dan keterlibatan aktor-aktor yang telah disebutkan sebelumnya ada pada proses pembahasan rancangan peraturan daerah, dimana setiap stakeholder terkait memberikan pandangannya seperti masukan saran dan kritik dalam proses pembahasan terhadap isi daripada rancangan peraturan daerah yang telah disebutkan sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada Kementarian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah diharapkan kedepannya bisa lebih memperhatikan kembali dalam mengeluarkan instruksi pedoman perumusan kebijakan, agar tidak terjadi kembali kesalahan bahwasanya sanksi denda dimasukkan ke dalam peraturan kepala daerah, namun dimuat didalam peraturan daerah;
2. Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengajak instansi terkait yang dalam hal ini pihak penegakan hukum peraturan daerah untuk terlibat didalam pembahasan raperda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoellah A.Y & Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Absori, F. M., Dimiyati, K., Absori, A., Achmadi, A., & Basri, M. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif. In *Preparation of Local Regulations in the Framework of Regional Autonomy: An Overview of the Formation of an Aspirational Regulation*"), 4th National Conference Of The Muhammadiyah University Postgraduate Graduate Program Proceedings (Vol. 226).

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>

Alfarabi, A. S. (2021). Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah. *WASAKA HUKUM*, 9(1).

Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.

Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, 2(1), 153-172.

Banyuasin, B. K. (2021). *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021 Musi Banyuasin Regency Figures*. Sekayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Poroses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007).

Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. (2007). In *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat - Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Buku Musi Banyuasin 2030 : World Capital Of Sustainable Energy Based On Palm Oil, 2021.

Buku I Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Buku II Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Buku III Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>

HAM, K. H. D., & BARAT, K. W. S. Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya.

Harahap, A. C. P., Harahap, D. P., & Harahap, S. R. (2020). Analisis Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Covid-19. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 10-14.

Haryanti, A. (2019). Sistem Pemerintahan Daerah.

Hesel Nogi S. Tangkiisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus (Yogyakarta, Lukman Offset dan YPASI, 2003).

Husein Umar, 2000: Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. *Bandung: Puspaga*

Islamy, M.I. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.

Mahardini, M. M. A. (2020). Analisis situasi penggunaan google classroom pada pembelajaran daring fisika. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(2), 215-224.

Moelong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Yunizar, P., Rochmiatun, E., & Mikail, K. (2021). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi

Pada Partai Keadilan Sejahtera Di DPC PKS Kecamatan Kalidoni Kota Palembang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

Paton dalam Lexy J. Moleong, 2012: *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), cetakan ke XXX, Remaja Rosadakarya, Bandung.

Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam. (2022). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Quamila, C. F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Reny Rawasita, et.al: *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009).

Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia.

Shirvani, H. (1976). *The New Grolier Webster International Dictionary of English Language*. Encyclopedic Edition, Grolier Incorporated, New York.

Sikumbang, S. M., Sjarif, F. A., & Salampessy, M. Y. (2015). *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*.

Sisworini, M. (2007). *Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak : Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Solichin, A. W. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, P. K. (2017). *Delegasi Regulasi dan Simplifikasi Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah*. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 72481.

Suherman, D. (2020). *Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia*. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 51-62.

Susilo Rahardi, C., & Hidayat, R. (2008). Kepentingan Para Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Usaha Rumah Pemandokan Di Kabupaten Jember.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006).

Yadianto. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Bandung: M2s*.

Yuliyanti, F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Zaelani. (2012). Pelimpahan Wewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1*.

B. Internet

(<https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur> diakses pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 19:32 WIB).

(https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf diakses pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 20:11 WIB).

(<https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur> diakses pada hari Minggu, 13 Juni 2021 pukul 13:07 WIB)

(<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/pe-rbedaan-pergub-dengan-perda/> diakses pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 13:29 WIB).

(2020, Oktober 1). Siasati Pandemi Gubernur Sumsel Keluarkan Pergub 37 Tahun 2020 (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422362472/siasati-pandemi-gubernur-sensel-keluarkan-pergub-37-tahun-2020?page=2>.

(2020, September 17). Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Keluarkan Perbup . . . (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/sumatera-selatan/pr-74750694/bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-alex-keluarkan-perbup->

warga- tak-pakai-masker-denda-rp20-ribu.

DW (2020, Desember 2). Muba, Kabupaten Pertama Punya Perda *Covid-19* (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/365579/muba-kabupaten-pertama-punya-perda-covid-19>.

(<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:50 WIB).

(<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:57 WIB).

(<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 11:51 WIB).

(<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 11:54 WIB).

(<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 12:24 WIB).

Julian Simanjuntak, Edy Surya Dharmawan, “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”, diakses pada tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10:34 WIB dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/30546>.

Kebijakan Publik dan Good Governancy, 2018. Diakses dari <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/6523/Arifin-Tahir-Kebijakan-Publik-dan-Good-Governancy.pdf> pada Kamis, 4 November 2021 pukul 23:01 WIB.

C. Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor : III/MPR/2003 tentang Urutan Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

D. WAWANCARA

Wawancara bersama Ibu Romasari Purba, S.H, M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin), pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara bersama Ibu In Parlina, S.H, M.H. (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin), pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara bersama Bapak Taufik, S.IP. (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin / Penyidik PPNS), pada tanggal 24 Mei 2022.

Wawancara bersama Ibu Lismawati, SKM., M.Kes. (Kepala UPT Puskesmas Lumpatan / Tenaga Kesehatan), pada tanggal 24 Mei 2022

Wawancara bersama Bapak H. Thamrin Nawawi, M.Pd.I (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin / Tokoh Agama), pada tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara bersama Bapak Sriyanto, S.Pd.I (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Musi Banyuasin / Tokoh Masyarakat), pada tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara bersama Kakanda Chandra Wijaya, S.H. (Staf Khusus Bupati Bidang Pemuda, Mahasiswa, Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas / Tokoh Pemuda), pada tanggal 26 Mei 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1523 /Un.09/IV.02/PP.09/09/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Ilmu Politik Islam **Rahmat Shobri**, tanggal, 20 September 2021
- MENINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si	19770525 2005011014
PEMBIMBING II	Leo Andi Guna, S.Pd., M.Si	197607312003121002

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Rahmat Shobri
N I M : 1810404015
Prodi : Politik Islam
Judul Skripsi :

"Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid 19 di Kabupaten Musi Banyuasin

Masa bimbingan : TMT. 24 September 2021 s/d 24 Maret 2022

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 September 2021
D e k a n



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 005

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi
4. Ka. Prodi Politik Islam
5. Arsip;

Kampus A : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427
Website : www.adab.radenfatah.ac.id



Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor : B-21 /Un.09/IV.3/PP.009/12/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth.
Kepala Sekretaris Daerah
Kab. Musi Banyuasin
Cq. Kepala Bagian Hukum
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Prodi : S1 Politik Islam
Tempat : Pemkab. Musi Banyuasin
Judul Penelitian : Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Displin, dan Produktif di Era *New Normal* Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 3 Januari – 3 April 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2021

Dekan,



Endang Rochmiatun

Knowledge, Quality & Integrity



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Nomor : B-2106/Un.09/IV.3/PP.009/12/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth.
Kepala DPRD
Kab. Musi Banyuasin
Cq. Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-
Undangan
di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Prodi : S1 Politik Islam
Tempat : DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Judul Penelitian : Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di Era *New Normal* Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk melakukan pengambilan data penelitian
Lama pengambilan data : 3 Januari – 3 April 2021

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2021

Dekan,



Endang Rochmiatun

Lampiran 3 : Surat Balasan Instansi Mengenai Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321013 - Fax. (0714) 322447

Sekayu, 30 Desember 2021

Nomor : B - 180/ 416 / III / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Pemberian Izin
Penelitian/Wawancara

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang
di
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-2107/Un.09/IV.3/PP.009/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian.

Sehubungan dengan perihal diatas, pada prinsipnya kami setuju dan mengizinkan mahasiswa an. Rahmat Shobri Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari tanggal 3 Januari sampai dengan 3 April 2022 dengan ketentuan bahwa segala bahan, data dan keterangan yang diperoleh mahasiswa selama melaksanakan penelitian/wawancara di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin digunakan hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan/ diberitahukan pada Pihak Ketiga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
d.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, S.H., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 258 Kelurahan Serasan Jaya Telp / Fax. (0714) 322568
SEKAYU 30711

Sekayu, 05 Januari 2022

Nomor : B-800/ 028 /Setwan//2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang**
di-
Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor: B-2106/Un.09/IV.3/PP.09/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak keberatan dan dapat menerima Mahasiswa/i tersebut untuk melakukan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dari tanggal 03 Januari – 03 April 2022.

Adapun nama Mahasiswa tersebut:

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Prodi : S1 Politik Islam
Judul : Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat
Penelitian : yang Sehat, Disiplin, dan Produktif di *Era New Normal Covid – 19* di Kabupaten Musi Banyuasin

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KABAG. UMUM,



MUHAMMAD HATTA, S.E., MM
PEMBINA TK.I
NIP.19701021 199003 1 003

Lampiran 4 : Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711
E-mail : pemkabmuba@mubakab.go.id - Website : www.mubakab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-800/87- /III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romasari Purba, SH., M.Si
NIP : 19800715 199903 2 003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan ini menerangkan, bahwa mahasiswa :

Nama : Rahmat Shobri
Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Memang benar telah melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari tanggal 3 Januari sampai dengan 3 April 2022.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 5 April 2022

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, S.H., M.Si
Penata Tingkat I
NIP 19800715 199903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. VII No. 258 Kel. Serasan Jaya Telp Fax. (0714) 322568 Sekayu 30711

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-800/583 /SETWAN/MUBA/2022

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar Mahasiswa dibawah ini telah melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang dimulai dari tanggal 03 Januari sampai dengan 03 April 2022.

Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Prodi : S1 Politik Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Sekayu, 04 April 2022

PI. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



MUHAMMAD FATTA, S.E., M.M
PEMBINA TK. I

NIP. 19701021 199003 1 003

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :

TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA NEW NORMAL COVID-19 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I. Data Mahasiswa

- Nama : Rahmat Shobri
NIM : 1810404015
Program Studi : Politik Islam
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Transformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin
- Rumusan Masalah : 1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Aktor politik mana saja yang terlibat dalam Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?

II. Narasumber

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Romasari Purba, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2.	Iin Parlina, S.H., M.H.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Wawancara Tambahan (Revisi Skripsi)			
3.	Taufik, S.IP.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan / Penyidik PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin
4.	Lismawati, SKM., M.Kes.	Kepala UPT Puskemas Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	Tenaga Kesehatan
5.	H. Thamrin Nawari, M.Pd.I	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin	Tokoh Agama
6.	Sriyanto, S.Pd.I	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Musi Banyuasin	Ormas Islam Muhammadiyah / Tokoh Masyarakat
7.	Chandra Wijaya, S.H.	Staf Khusus Bidang Pemuda, Mahasiswa, Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas	Pemkab Musi Banyuasin / Tokoh Pemuda

III. Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : 07 Februari s/d 26 Mei 2022

Tempat : - Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kantor Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
- UPT Puskesmas Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kantor Baznas Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kediaman Rumah Bapak Sriyanto di Komplek Perumnas Sekayu;
- Kantor Sekretariat Staf Khusus Bupati.

Penulis mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan sedikit waktu menjawab beberapa pertanyaan dari pedoman wawancara berikut ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Penulis,

Rahmat Shobri
NIM. 1810404015

IV. Daftar Pertanyaan

- a. Pertanyaan Untuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 2. Apa tujuan utama dibuatnya kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 3. Bagaimana proses pembuatan kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?

4. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 5. Aktor politik mana saja yang terlibat dalam Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 6. Apa saja peran dari aktor politik tersebut dalam Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 7. Bagaimana proses terjadinya Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 8. Setelah adanya perubahan status hukum Tranformasi Kebijakan Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin, apakah ada perubahan lain dari kebijakan tersebut? Semisal poin-poin isi di dalam nya atau sebagainya?
- b. Pertanyaan Untuk Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan / Penyidik PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Adakah hambatan dalam pelaksanaan/penegakan kebijakan Peraturan ini ?
 - c. Pertanyaan Untuk Kepala UPT Puskesmas Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 ini yang kemudian dalam penegakannya di impelementasikan kedalam giat Operasi Yustisi apakah ada dampak atau efek yang membantu bagi tenaga kesehatan dalam menekan jumlah kasus terinfeksi Covid-19 ?
 - d. Pertanyaan Untuk Tokoh Agama Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Bagaimana agama menyikapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini ?
 2. Bagaimana peran Tokoh Agama dalam pembahasan Perda tersebut terkhususnya yang mengatur mengenai praktik peribadatan ditengah masyarakat ?
 - e. Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin :
 1. Bagaiama tokoh masyarakat menyikapi dengan adanya sebuah kebijakan yang mengatur masyarakat untuk mau tidak mau harus mematuhi protokol kesehatan ?
 2. Bagaiamana peran dan pengaruh Tokoh Masyarakat dalam membantu pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ?

- f. Pertanyaan Untuk Tokoh Pemuda Kabupaten Musi Banyuasin :
1. Bagaimana anak-anak muda menyikapi adanya *Covid-19* yang berdampak terhadap semua sendir-sendiri aktivitas kehidupan bersosial dan bermasyarakat ?
 2. Kegiatan anak muda identik dengan berkumpul, namun ada sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai tidak bolehnya berkerumun dan menjaga jarak, lantas bagaimana anak muda bisa produktif dengan keadaan yang serba dibatasi ?

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Ibu Romasari Purba, S.H., M.H.



Wawancara bersama Kepala Bagian Pesidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Iin Parlina, S.H., M.H.



Wawancara bersama Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin,
Bapak Taufik, S.IP.



Wawancara bersama Tenaga Kesehatan
Ibu Lismawati, SKM., M.Kes.
(Kepala UPT Puskesmas Lumpatan
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin)



Wawancara bersama Tokoh Pemuda Kabupaten Musi Banyuasin

Kakanda Chandra Wijaya, S.H.

(Staf Khusus Bupati Bidang Pemuda, Mahasiswa, Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas /
Ketua Karang Taruna Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2021)



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

Bapak Sriyanto, S.Pd.I..

(Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Musi Banyuasin)



Wawancara bersama Tokoh Agama Kabupaten Musi Banyuasin

Bapak H. Thamrin Nawawi, M.Pd.I

(Ketua MUI Kabupaten Musi Banyuasin)

Lampiran 7 : Dokumentasi Penegakan Hukum Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin





Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

Nama : Rahmat Shobri
Tempat, Tanggal Lahir : Sekayu, 10 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sekayu Pendopo RT/RW 012/005 Kelurahan Soak
Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
No. HP : 0823 7658 5532
Email : rahmatshobri45@gmail.com



II. Riwayat Pendidikan

Sekolah/Perguruan Tinggi	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan
SD Muhammadiyah 1 Sekayu	2006	2012	-
SMP Negeri 2 Sekayu	2012	2015	-
MAN 1 Musi Banyuasin	2015	2018	Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
UIN Raden Fatah Palembang	2018	2022	S1-Politik Islam

III. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Tahun
OSIS MAN 1 Musi Banyuasin	2016
Pramuka MAN 1 Musi Banyuasin	2016
Rohis MAN 1 Musi Banyuasin	2017
Ikatan Remaja Masjid Raya Baitul Makmur Sekayu	2017
HMPS Politik Islam	2019

Himapolis	2020
Senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora	2020
Politik Cerdas Berintegritas Provinsi Sumatera Selatan	2020
Ikatan Remaja Masjid Utsman Bin Affan Sekayu	2020
Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin	2021
Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia	2021

IV. Kemampuan

1. Public Speaking
2. Mengonsep Kegiatan / Acara
3. Fotografi, Videografi, Editing

Lampiran 9 : Halaman Konsultasi Bimbingan



LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH

NAMA : RAHMAT SHOBRI
NIM : 1810404015
PRODI : POLITIK ISLAM
PEMBIMBING I : DR. AHMAD SYUKRI, S.IP., M.Si.
JUDUL SKRIPSI : TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA NEW NORMAL COVID 19 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1	7 / 2021 / 10	Pengaluan BAB I dan BAB II	margin lihat kembali pedoman sumber dicantumkan	A.
2	18 / 2021 / 10	Perbaikem BAB I dan BAB II	tambahkan teori kebijakan pemerintah di masa pandemi	A.
3	29 / 2021 / 10	ACC BAB I dan BAB II	Pemutihan poinnya Body note!	A.
4	5 / 2021 / 11	Pengaluan BAB III	urutan juga s, posisi gambar lokasi dan tambahkan anggota DPR	A.
5	28 / 2021 / 11	ACC BAB III	Buat surat penelitian, lanjutkan!	A.

<https://adab.radenfatah.ac.id/>

6.	8 / 2021 /12	PENGAWAN ABSTRAK DAB IV dan DAB V	Pemeriksaan ukuran font sub Judul.	A.
7.	24 / 2021 /12	ACC ABSTRAK DAB IV dan DAB V		A.
8.	26 / 2021 /12	ACC Keseluruhan Lanjut ujian.		A.

<https://adab.radenfatah.ac.id/>



**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH**

NAMA : RAHMAT SHOBRI
NIM : 1810404015
PRODI : POLITIK ISLAM
PEMBIMBING II : LEO ANDI GUNA, S.Pd., M.Si.
JUDUL SKRIPSI : TRANSFORMASI KEBIJAKAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA NEW NORMAL COVID 19 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1.	4 / 2021 10	Bab 1	Penjelasan dari Lumut ke kemas	
2.	12 / 2021 10	Bab 1	Pemilihan	
3.	27 / 2021 10	Bab		
4.	2 / 2021 11	Bab 1 & 2		
5.	11 / 2021 11	Bab 3		

<https://adab.radenfatah.ac.id/>

6.	22 / 2021 / 11	Bab 1, 2 & 3	Ek. Laksanakan Pembuatan. Temui Pambing 1	
7.	17 / 2022 / 11	Bab 4 & 5		
8.	25 / 2022 / 12	Keseluruhan	Ace. Silahkan lanjutan kompro & muna	

<https://adab.radenfatah.ac.id/>